



LAPORAN KINERJA

Mahkamah Konstitusi
Tahun 2017



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2018

Laporan Kinerja

MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahun 2017

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2017.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengukur capaian dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 tersebut disusun berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan Mahkamah Konstitusi ke depan.

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Executive Summary.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B Implementasi Nawa Cita di Mahkamah Konstitusi.....	3
C Issue-Issue Strategis.....	12
D Kedudukan dan Wewenang.....	32
E Struktur Organisasi.....	33
F Sistematika Laporan.....	39
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis.....	40
B Tujuan dan Sasaran Strategis.....	48
C Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Konstitusi.....	53
D Perencanaan Kinerja.....	54
E Perjanjian Kinerja 2017.....	55
F Pengukuran Kinerja.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	58
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	
a) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara.....	64
b) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus.....	81
c) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus.....	88
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
• Indeks Aksesabilitas.....	94
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	
• Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.....	113
B Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2013-2017.....	121
C Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi.....	126
D Realisasi Anggaran.....	138
BAB IV PENUTUP.....	142
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.....	ix
Tabel 2	Rencana Kegiatan Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017-2022.....	14
Tabel 3	Berita Acara Dewan Etik 2017.....	20
Tabel 4	Keputusan MKMK	20
Tabel 5	Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2016 dan 2017.....	32
Tabel 6	Survey Integritas Organisasi MK.....	33
Tabel 7	Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2019.....	50
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	57
Tabel 9	Rencana Kinerja Tahunan 2017.....	58
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Tahunan 2017.....	60
Tabel 11	Target Kinerja Sasaran 1.....	62
Tabel 12	Target Kinerja Sasaran 2.....	63
Tabel 13	Target Kinerja Sasaran 3.....	64
Tabel 14	Capaian IKU.....	65
Tabel 15	Pembandingan Capaian Realisasi 2011-2017.....	67
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah.....	67
Tabel 17	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	68
Tabel 18	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.....	69
Tabel 19	Skala Nilai Ordinal.....	71
Tabel 20	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I.....	72
Tabel 21	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I.....	73
Tabel 22	Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan.....	74
Tabel 23	Nilai Pelayanan Penanganan Perkara.....	74
Tabel 24	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Penerimaan Permohonan.....	75
Tabel 25	Presentase Pengetahuan Responden terhadap Keberadaan Maklumat/Janji Pelayanan.....	76
Tabel 26	Alasan Responden Menjawab Tidak Tahu Terhadap Keberadaan Maklumat atau Janji Pelayanan.....	76
Tabel 27	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Persidangan.....	77
Tabel 28	Presentase Persepsi Responden Terhadap Pengamanan di dalam Persidangan.....	78
Tabel 29	Presentase Persepsi Responden Terhadap Layanan Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>).....	79
Tabel 30	Alasan Responden Menjawab Tidak/Cukup Puas Terhadap Layanan Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>).....	79
Tabel 31	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Putusan.....	80
	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Memperoleh Informasi	

Tabel 32	Putusan.....	82
Tabel 33	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kesesuaian Waktu Penyampaian Informasi Penjadwalan Sidang Putusan (PUU dan SKLN).....	83
Tabel 34	Alasan Responden Menjawab Tidak dan Cukup Puas Terhadap Proses Penyelesaian Putusan.....	83
Tabel 35	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan.....	84
Tabel 36	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan.....	84
Tabel 37	Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Responden.....	85
Tabel 38	Nilai Aspek Tertinggi Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2017.....	87
Tabel 39	Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara.....	88
Tabel 40	Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2016.....	89
Tabel 41	Frekuensi Undang-Undang Terbanyak yang Diuji Tahun 2017.....	93
Tabel 42	Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I.....	94
Tabel 43	Rincian PUU.....	94
Tabel 44	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017.....	95
Tabel 45	Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran I.....	98
Tabel 46	Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017.....	102
Tabel 47	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II.....	102
Tabel 48	Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan.....	103
Tabel 49	Nilai Pelayanan Aksesibilitas.....	103
Tabel 50	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesibilitas Media <i>Offline</i>	104
Tabel 51	Persentase Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitas Dokumen Bagi Pihak yang Memiliki Keterbatasan Fisik.....	105
Tabel 52	Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketersediaan Penerjemah.....	106
Tabel 53	Alasan Responden Menjawab Tidak atau Cukup Puas Terhadap Ketersediaan Penerjemah.....	107
Tabel 54	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesibilitas Media <i>Online</i>	107
Tabel 55	Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketanggapan Petugas Pelayanan MK dalam Menanggapi Pertanya Melalui Media.....	108
Tabel 56	Nilai Indeks Pelayanan Kemudahan Mengakses Informasi Melalui Media Informasi....	110
Tabel 57	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK.....	111
Tabel 58	Persentase Persepsi Responden Terhadap Keamanan Gedung Mahkamah Konstitusi.....	112
Tabel 59	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Mengakses Area Parkir di MK.....	113
Tabel 60	Alasan Responden Menjawab Tidak atau Cukup Puas Terhadap Kemudahan Mengakses Area Parkir di Mahkamah Konstitusi.....	113
Tabel 61	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan.....	114

Tabel 62	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan.....	114
Tabel 63	Harapan dan Saran Perbaikan.....	115
Tabel 64	Rincian Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2011-2017.....	119
Tabel 65	Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2016.....	120
Tabel 66	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III.....	121
Tabel 67	Rekapitulasi Evaluasi Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	125
Tabel 68	Perbandingan Capaian Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015-2017.....	128
Tabel 69	Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	148
Tabel 70	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	150

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Target dan Realisasi Per Sasaran Strategis.....	70
Grafik 2	Tingkat Layanan Penanganan Perkara.....	74
Grafik 3	Aspek Layanan Penerimaan Permohonan.....	75
Grafik 4	Aspek Layanan Persidangan.....	77
Grafik 5	Persentase Responden yang Pernah Menggunakan Persidangan Jarak Jauh.....	78
Grafik 6	Aspek Layanan Putusan.....	80
Grafik 7	Persentase Responden yang Menggunakan Sumber Media Informasi Putusan.....	81
Grafik 8	Persentase Responden Berdasarkan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Memperoleh Putusan.....	82
Grafik 9	Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016.....	88
Grafik 10	Perkara Pengujian Undang-Undang yang Diregistrasi 2003-2017.....	90
Grafik 11	Putusan PUU Tahun 2003-2017 (Per Desember 2017).....	91
Grafik 12	Penanganan Perkara PUU MK Tahun 2017.....	92
Grafik 13	Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017.....	96
Grafik 14	Putusan Perkara PHP Kada 2017.....	100
Grafik 15	Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2008-2017.....	101
Grafik 16	Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2017.....	101
Grafik 17	Nilai Pelayanan Aksesibilitas.....	104
Grafik 18	Persentase Penggunaan Fasilitas Website dan atau Aplikasi Android (Click MK).....	109
Grafik 19	Aspek Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK.....	111
Grafik 20	Perbandingan Indeks Aksesibilitas Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017	120
Grafik 21	Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015, 2016, dan 2017.....	129
Grafik 22	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.....	130
Grafik 23	Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2013 dan 2014.....	132
Grafik 24	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015, 2016, 2017.....	133
Grafik 25	Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2015, 2016, 2017.....	133
Grafik 26	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2013 s.d. 2017.....	148
Grafik 27	Capaian Realisasi Anggaran (Pagu/Realisasi) Tahun 2013-2017.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	23
Gambar 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	24
Gambar 3	Ujian Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	24
Gambar 4	Penandatanganan MoC oleh Dekan The Hague University, Clemens Berendsen...	26
Gambar 5	Workshop Persiapan Penanganan Perkara PHPU bagi pegawai gugus tugas.....	27
Gambar 6	Workshop Motivasi dan Budaya Kerja.....	27
Gambar 7	Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia MK.....	28
Gambar 8	Gedung arsip Mahkamah Konstitusi di kompleks perumahan pegawai, Bekasi.....	30
Gambar 9	Rekapitulasi Arsip Perkara MK yang Diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2003-2017 (Berdasarkan Jenis Perkara).....	31
Gambar 10	Total Arsip Perkara MK yang Diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2006-2017 (Berdasarkan Tahun Penyerahan).....	31
Gambar 11	Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan rapat Penyempurnaan Rencana Strategis.....	46
Gambar 12	Interior Baru Ruang Penerimaan Permohonan.....	86
Gambar 13	Aplikasi Click MK.....	116
Gambar 14	Aplikasi whistleblowing system pada Beranda Website MK.....	118
Gambar 15	Mahkamah Konstitusi mendapat penghargaan dari majalah PR Indonesia.....	135
Gambar 16	Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan Bawaslu Award.....	135
Gambar 17	Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan BMN 2017 Award dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.....	136
Gambar 18	Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan WTP yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.....	137
Gambar 19	Penyelenggaraan Board of Member Meeting di Solo, untuk memilih Presiden AACC periode berikutnya.....	138
Gambar 20	Suasana Meeting of Secretary General AACC yang membahas perkembangan sekretariat permanen di Korea, Turki serta Indonesia.....	139
Gambar 21	Mahkamah Persekutuan Malaysia secara resmi terpilih menjadi Presiden AACC menggantikan Mahkamah Konstitusi RI.....	139
Gambar 22	Para Delegasi Negara Meeting of Secretary General AACC melakukan foto bersama selesai pertemuan.....	140
Gambar 23	AACC dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) melakukan penandatanganan MoU.....	140
Gambar 24	Delegasi MKRI Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menghadiri Congress of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ) di Vilnius, Lithuania.....	141
Gambar 25	Kongres ke-4 Konferensi MK Se-Eropa.....	142

Gambar 26	Pertemuan MKRI dengan MK Bavaria.....	142
Gambar 27	MKRI dan MK Hungaria sepakat untuk memiliki MoU sebagai landasan kerjasama.....	143
Gambar 28	Ketua MKRI Arief Hidayat menghadiri Konferensi Internasional “The Role and Significance of The Constitution in Construction a Democratic Legal State”.....	144
Gambar 29	Ketua MKRI melakukan pertemuan dengan pihak Dubai Judicial Institute.....	145
Gambar 30	Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berfoto bersama dengan delegasi sekretariat tetap AACC.....	145
Gambar 31	Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pembicara dalam kegiatan Simposium Internasional di Korea Selatan.....	146
Gambar 32	MKRI menyelenggarakan Call for Paper yang bertajuk Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2017).....	146
Gambar 33	Suasana penyampaian materi oleh Kepala UKP-Pancasila Yudi Latief.....	147

EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Konstitusi memiliki visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial, dan Adil”. Visi ini kemudian dituangkan dalam misi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Sesuai dengan Renstra, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) indikator kinerja utama.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2017 sebesar **100.53%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Tingkat capaian untuk masing-masing sasaran dengan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 85.17	100.20%	Berhasil
		2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	72.78%	103.97%	Berhasil
		3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS1				101.39%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1				Rp. 147.910.417.287			
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Indeks Aksesibilitas	Skor 85	Skor 85.18	100.21%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS2				100.21%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2				Rp. 133.277.667.834			

3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 75	Skor 75	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS3					100%		Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3					Rp. 19.160.279.882		
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi					100.53%		Berhasil
Total Realisasi Anggaran					Rp. 300.348.365.003		

Capaian realisasi sasaran strategis 1 melebihi dari target yaitu sebesar 101.39%.

Sasaran strategis pertama terdiri dari tiga indikator kinerja yang seluruh capaiannya lebih dari 100%. Indikator pertama yaitu Indeks Pelayanan Penanganan Perkara memperoleh realisasi Skor 85.18 melebihi target Skor 85, sehingga capaian 100.20%. Indikator kedua yaitu Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus relisasi 72.78% melebihi target 70% sehingga capaian sebesar 103.97%. Sedangkan sasaran ketiga yaitu Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus memperoleh realisasi sama dengan target yaitu 100%.

Realisasi sasaran 2 juga melebihi target. Realisasi sasaran kedua sebesar Skor 85.18 melebihi target Skor 85 sehingga diperoleh capaian 100.21%. Indeks Aksesabilitas ini diperoleh melalui survei eksternal menggunakan 3 aspek penilaian yaitu aksesabilitas media online, aksesabilitas media offline dan aksesabilitas fisik gedung MK. Aspek layanan aksesibilitas media offline mendapatkan nilai penilaian tertinggi (Skor 85.30) daripada dua aspek lainnya, namun demikian ketiga aspek tersebut masih dalam kategori sangat baik karena tercapai lebih dari 85%.

Sedangkan sasaran 3, realisasi sama dengan target yaitu 100%. Tingginya capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, menandakan semakin meningkatnya pemahaman para peserta pendidikan dan pelatihan terhadap materi pendidikan yang diajarkan. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*.

Nilai rata-rata *Post Test* yang diperoleh 2.230 orang peserta sosialisasi/bimtek tahun 2017 adalah sebesar 75, skor *Post Test* tersebut mengalami peningkatan sebesar 28 point dibanding rata-rata nilai *Pre Test* yaitu 47. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari peserta setelah mengikuti pendidikan, terhadap pemahaman hak konstitusional warga negara. Nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini sesuai dengan target awal yaitu 75, namun kedepan perlu ada perbaikan baik dari segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.

Seluruh capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama di atas merupakan implementasi pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2017. Untuk pengelolaan anggaran 2017 dari keseluruhan dana sebesar **Rp.312.368.954.000,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp.300.348.365.003,-** atau sebesar **96.15%**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Mahkamah Konstitusi yang terbentuk sejak 2003, telah membuktikan khidmah dan kiprahnya dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara. Selama lebih dari 14 tahun Mahkamah Konstitusi senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Segala ikhtiar dan ijtihad yang dilakukan oleh MK adalah semata demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khidmah dan kiprah Mahkamah tersebut merupakan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2017, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan Lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK juga diberikan amanah untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Namun, pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada)

bukan merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Namun, karena belum terbentuknya lembaga yang akan menangani perkara perselisihan hasil Pilkada, MK untuk sementara tetap menangani perkara tersebut. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil Pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahap kedua pada 2017 secara umum berjalan dengan baik. Kendati demikian, seperti halnya Pilkada serentak tahap pertama pada 2015, hasil Pilkada 2017 juga tak lepas dari perselisihan yang bermuara ke MK.

Sementara itu, di luar pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya, MK RI kian memantapkan eksistensinya di mata dunia. MK RI mengukir sejarah sebagai Presiden The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) periode 2014-2016 pada kongres kedua di Istanbul, Turki. Kemudian dalam kongres ketiga yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016, dewan anggota AACC kembali memperpanjang amanah tersebut kepada MKRI selama satu tahun hingga 2017.

Prestasi lainnya yaitu pembentukan sekretariat gabungan permanen AACC. Sekretariat tetap AACC berlokasi di tiga negara, yaitu Indonesia, Korea, dan Turki. Sebagai implementasi pembentukan sekretariat gabungan, MK RI membentuk sekretariat tetap AACC untuk bidang Perencanaan dan Koordinasi.

Saat tampek kepemimpinan MK RI sebagai Presiden AACC berakhir pada 2017, MK RI berhasil menggelar suksesi pergantian tampek kepemimpinan AACC. Secara aklamasi Raus Sharif, *Chief Justice of Federal Court of Malaysia* resmi terpilih sebagai Presiden AACC. Kiprah MK RI di kancah internasional tidak berhenti setelah melepas jabatan kepemimpinan AACC. MK RI terpilih sebagai wakil benua Asia untuk tergabung dalam badan pekerja *World Conference of Constitutional Justice* (WCCJ) Periode 2017-2020 di Vilnius, Lithuania, pada Selasa 12 September 2017.

B. IMPLEMENTASI NAWA CITA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam Renstra MK 2015-2019, bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2019, yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tidak seluruh poin Nawa Cita tersebut berkaitan dengan visi, misi dan kewenangan MK. Dari sembilan agenda tersebut, MK dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah melaksanakan Nawa Cita dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Pada visi MK yaitu "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial dan Adil", visi MK tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam misi MK yang pertama yaitu "Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi". Misi MK tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam **poin pertama Nawa Cita**, oleh karena tegaknya konstitusi sebagai landasan sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu melindungi hak-hak konstitusional dari warga negara sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara.
- Pada **Nawa Cita poin kedua**, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, upaya yang dilakukan MK antara lain:

a. Melaksanakan penguatan pengawasan dan pencegahan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

✓ Pembentukan Inspektorat

Dalam struktur Organisasi baru sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan tanggal 29 Desember 2017, MK membentuk Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79, inspektorat menjalankan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dan pencegahan korupsi;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- 3) Penyelenggaraan pencegahan korupsi serta pembangunan sistem dan budaya integritas;
- 4) Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- 5) Penyelenggaraan pengawasan, investigasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- 6) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat terdiri atas:

- 1) Koordinator Pengawasan Kinerja;
- 2) Koordinator Pengawasan Keuangan;
- 3) Subbagian Tata Usaha; dan
- 4) Kelompok jabatan fungsional.

✓ Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tujuan dibentuknya UPG ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang bersih dan melayani, serta membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bahwa gratifikasi terdiri dari gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi bukan suap. Pegawai melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Dalam tahun 2017 UPG telah menerima dan melaporkan gratifikasi sebagai berikut:

- 1) Penerimaan satu kardus bingkisan berupa makanan ringan (Kurma) yang merupakan buah tangan/kenang-kenangan dari Duta Besar Republik Islam Iran kepada Ketua MK Bapak Prof. Arief Hidayat, S.H., M.S. pada tanggal 6 Juni 2017.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, UPG telah melakukan penelitian dan memutuskan gratifikasi yang diterima tersebut memiliki potensi *conflict of interest* yang sangat kecil dan bentuk barang yang mudah busuk, rusak atau kadaluarsa sehingga UPG mengembalikan kepada penerima barang.

- 2) Penerimaan bingkisan berupa bahan baju batik yang merupakan buah tangan/kenang-kenangan kepada Sekretaris Jenderal MK Bapak Prof.

Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M. H. dari Dekan Universitas Indonesia Bapak Prof. Topo Santoso pada saat berkunjung ke Universitas Indonesia dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 13 April 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada Surat Pimpinan KPK Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi bahwa penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sehingga untuk pemanfaatannya dapat dijadikan sebagai barang display instansi.

- 3) Penerimaan bingkisan berupa Baju Koko/Baju Muslim yang merupakan buah tangan/kenang-kenangan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M. H. dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana yang diterima melalui Pos Kantor Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2017.

Berdasarkan Surat Pimpinan KPK Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi bahwa penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sehingga untuk pemanfaatannya dapat dijadikan sebagai barang display instansi.

- 4) Penerimaan bingkisan berupa karangan bunga yang merupakan ucapan selamat atas pelantikan sebagai Hakim Konstitusi dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kepada Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. MPA. yang dikirim melalui kurir pada tanggal 25 April 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada Surat Pimpinan KPK Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi bahwa penerimaan tersebut memiliki potensi risiko *conflict of interest* yang sangat kecil dan bentuk barang

yang mudah busuk, rusak atau kadaluarsa sehingga UPG mengembalikan kepada penerima barang tersebut.

- 5) Penerimaan bingkisan berupa sebuah dasi (motif Maastricht University) yang merupakan buah tangan/kenang-kenangan kepada Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. MPA. dari Saudari Rosa Ristawati pada saat menjadi penguji eksternal dalam ujian Doktor di Maastricht University Belanda pada tanggal 9 Desember 2017.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembar *Cheklis* pelaporan penerimaan gratifikasi dengan merujuk pada Persekjen MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh bahwa penerimaan tersebut tergolong bukan suap sehingga tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sehingga untuk pemanfaatannya dapat dijadikan sebagai barang display instansi.

- 6) Penerimaan bingkisan berupa sebuah powerbank yang merupakan buah tangan/souvenir kepada Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. MPA., Bapak Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM. Dari Saudara Heru Widodo yang disampaikan melalui kurir ke MK pada tanggal 6 Juli 2017 dalam Undangannya kepada Bapak Hakim Konstitusi dalam rangka ujian Doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembar ceklis pelaporan penerimaan gratifikasi dengan merujuk pada Persekjen MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh bahwa penerimaan tersebut tergolong bukan suap sehingga tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sehingga untuk pemanfaatannya dapat dijadikan sebagai bahan display instansi.

- ✓ Workshop Tunas Integritas

Kegiatan yang berlangsung pada 7-9 September 2017 di Hotel Papandayan, Bandung tersebut merupakan bagian dari kerja sama

antara MK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ritme kelembagaan MK agar tetap memiliki imunitas yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang cenderung semakin intens dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menambah pengetahuan serta integritas para peserta.

✓ Workshop Audit Operasional dan Audit Investigasi

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menggelar workshop “Audit Operasional dan Audit Investigatif di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK” selama dua hari, Rabu-Kamis (8-9 November 2017) di Hotel Santika, Bekasi. Acara tersebut yang diikuti oleh 30 jumlah pengawas dan petugas PPK di setiap unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dalam memberi informasi untuk melaksanakan audit internal dan audit operasional sesuai rambu-rambu dan sesuai prinsip audit yang ada. Kegiatan ini tidak hanya penting bagi para auditor, namun juga bagi PPK pada setiap unit kerja.

b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

✓ Kegiatan Motivasi Pegawai

Guna meningkatkan dukungan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK menggelar kegiatan motivasi, Jumat-Minggu (15-17 Desember 2017). Acara yang mengangkat tema “Menjalin Kebersamaan, Raih Impian” ini diikuti 251 pegawai MK dan digelar di Hotel Aryaduta, Bandung. Tak hanya para pegawai, kegiatan tiga hari tersebut juga dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Aswanto, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, pejabat struktural dan fungsional MK serta para pegawai lainnya.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam berkarya, memupuk rasa kebersamaan, dan mencairkan kebekuan komunikasi antarpegawai sehingga dapat berdiri bersinergi sebagai sebuah tim yang solid dan semakin meningkatkan kecintaan pada institusi MK. Dalam rangkaian

acara ini, para peserta akan diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai salah satunya melalui hipnoterapi, *outbond* yang diselenggarakan di area *outdoor* Hotel Aryaduta, serta beberapa kegiatan untuk membangun solidaritas pegawai dalam meneguhkan disiplin, dedikasi, integritas sejati, dan profesionalisme pegawai.

- ✓ Program Kursus Bahasa Inggris
Program ini diikuti oleh Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, dan Panitera serta pegawai Mahkamah Konstitusi. Pada 2017 pelaksanaan kursus bahasa Inggris dilaksanakan selama satu periode, yang terbagi dalam lima Kelas Privat bagi Hakim Konstitusi, Sekjen dan Panitera serta empat kelas bagi pegawai yang terdiri atas Kelas Basic, Intermediate, Conversation, dan Advance dengan jumlah peserta sebanyak tiga puluh orang pegawai.
- ✓ Seleksi Jabatan Struktural
Seleksi jabatan struktural yang dilaksanakan secara terbuka merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan mencegah praktek KKN. Pada tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- ✓ *Recharging Program*
Dalam rangka memberikan dukungan kepada para Hakim Konstitusi dalam mengemban kewenangannya untuk memutus perkara-perkara konstitusi yang salah satunya adalah pembubaran partai politik, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memandang perlu melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui *Recharging Program* bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga peradilan serta lembaga-lembaga demokrasi di beberapa negara. Pegawai yang akan ditugaskan untuk mengikuti program ini berasal dari unsur Peneliti dan Panitera Pengganti dengan pertimbangan bahwa unsur ini secara langsung terlibat dalam hal membantu hakim terkait

penelitian dan pengkajian perkara, pendapat hukum serta penyusunan draft putusan.

Recharging Program Gelombang I dilaksanakan di The Hague University Belanda dari tanggal 2 September 2017 s.d. 12 November 2017 yang diikuti oleh 4 (empat) orang peserta/pegawai dan 2 (dua) orang pendamping yang mendampingi peserta dari tanggal 2 September 2017 s.d. 8 September 2017.

Recharging Program Gelombang II dilaksanakan di Max Planck Foundation, Jerman pada 28 Oktober-3 Desember 2017 yang diikuti oleh enam orang peserta dan satu orang pendamping.

✓ *Internship Program*

Melalui Program Internship yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga peradilan di Luar Negeri diharapkan akan menambah bekal keterampilan dan pemahaman Sumber Daya Manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Target pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan Program Internship pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari unsur pengelola keuangan dan bidang teknologi informasi serta 1 (satu) orang pendamping. Program Internship dilaksanakan di The Hague University Belanda dari tanggal 25 November 2017 s.d. 3 Desember 2017.

✓ *Summer School* di Turki

Pada Tahun 2017 MK mengirimkan 2 (dua) orang pegawai untuk mengikuti *Summer School* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Turki pada tanggal 17 - 23 September 2017.

✓ *Internasional Short Course*

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, yang diikuti oleh peserta dari 13 negara, di antaranya Turki, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Korea Selatan, Mongolia, Afganistan, Kirgistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Dalam kegiatan yang berlangsung dari 13-17 November 2017 ini para

peserta diarahkan untuk melakukan diskusi dalam berbagai tema khusus mengenai sejarah Pancasila dan implementasinya dalam system kenegaraan Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami secara komprehensif mengenai falsafah dan nilai Pancasila sebagai ideologi yang dapat melindungi hak-hak warga negara dan HAM di Indonesia. Adapun pemateri yang dihadirkan, di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Paguna, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, dan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.

- Misi MK untuk mewujudkan diri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern, dan terpercaya juga berkesesuaian dengan agenda Pemerintah untuk menegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya seperti yang tercantum dalam **point keempat Nawa Cita**, oleh karena kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern dan terpercaya merupakan syarat utama terwujudnya penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam penegakan hukum ini, pada tahun 2017 MK telah melaksanakan penanganan perkara PUU sebanyak 180 perkara, dan PHP Kada serentak sebanyak 60 perkara. Selain itu, proses peradilan dilaksanakan berbasis ICT sehingga diharapkan MK dapat menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.
- Dalam rangka mendukung **Nawa Cita poin kedelapan** yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", pada tahun 2017 MK mengadakan kegiatan sosialisasi hak konstitusional warga negara dan kegiatan teknis hukum acara mahkamah konstitusi dengan berbagai elemen masyarakat dengan program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai penjabaran misi kedua MK "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara", dalam usaha bersama-sama melakukan revolusi karakter bangsa. Pada tataran kegiatan yang dilaksanakan MK tahun 2017 melalui program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, yang melibatkan para guru, dosen, advokat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, mahasiswa, aparat, masyarakat dan organisasi lainnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konstitusi dan Pancasila.

C. ISSUE-ISSUE STRATEGIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra MK 2015-2019, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi permasalahan dan tantangan yang menjadi *issue-issue* strategis untuk diatasi sepanjang 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. **Persiapan Mahkamah Konstitusi menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019**

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 secara serentak, Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesiapan Mahkamah dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2019. Persiapan dimaksud meliputi berbagai hal, antara lain, melakukan revisi pedoman beracara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), pembentukan gugus tugas, pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan *workshop*, pengembangan teknologi informasi, serta koordinasi dengan berbagai *stakeholder*.

Beberapa PMK yang akan direvisi tersebut, yakni PMK pedoman beracara, yakni PMK Nomor 1 Tahun 2014, PMK Nomor 3 Tahun 2014, dan PMK Nomor 4 Tahun 2014. Revisi terhadap beberapa PMK dimaksud dibutuhkan karena ada beberapa perubahan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, baik Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam PMK yang saat ini berlaku. Selain itu, juga akan dilakukan penyusunan Peraturan Ketua MK (PKMK) yang memuat ketentuan teknis operasional dalam penanganan perkara PHPU Tahun 2019.

Di samping melaksanakan pembahasan dan revisi PMK serta PKMK, Mahkamah juga akan menyelenggarakan Bimtek dan *workshop* bagi internal maupun eksternal. Kegiatan Bimtek dan *workshop* bagi internal dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam menangani perkara PHPU Tahun 2019. Di mana sebelumnya, akan dibentuk terlebih dahulu Gugus Tugas Penanganan PHPU Tahun 2019. Dengan dibentuknya Gugus Tugas ini, diharapkan penanganan perkara PHPU Tahun 2019 akan lebih baik dan terfokus, sehingga penanganan perkara dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Adapun pelaksanaan Bimtek untuk eksternal,

selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) diselenggarakan dengan mensosialisasikan berbagai ketentuan terkait PPHU Tahun 2019 serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan para *stakeholder* dalam beracara di MK.

Tidak hanya berkenaan dengan landasan hukum dan peningkatan kemampuan SDM, MK juga akan mengembangkan sistem teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan penanganan perkara PPHU Tahun 2019 agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern.

Sementara itu, MK juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal pengamanan persidangan dengan pihak Kepolisian, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu untuk memahami proses beracara di MK dan penyediaan sarana prasarana sebagai ruang kerja di MK.

2. Program Kerja Sekretariat *Association of Asian Constitutional Courts (AACC)* Tahun 2017-2022

Berdasarkan struktur Organisasi baru sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan tanggal 29 Desember 2017, MK membentuk unit kerja khusus (Eselon III) yang khusus menangani AACC, yaitu Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis, serta pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Sekretariat Tetap AACC; dan
- b. Subbagian Kerja sama Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut beberapa tugas dari Bagian

Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri:

- 1) Subbagian Sekretariat Tetap AACC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi, *up date website* dan pengelolaan informasi sekretariat tetap.
- 2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri dan/atau dengan organisasi internasional.

Berikut ini rencana kegiatan Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017-2022:

Tabel 2
Rencana Kegiatan Bagian Sekretariat Tetap AACC dan
Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017-2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TARGET							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
I	Fungsi Perencanaan								
A.	Pemberian Dukungan bagi Presiden dan Anggota AACC	1	Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan Rapat Dewan Anggota (BOMM) dan kegiatan AACC resmi lainnya	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
		2	Penyusunan kalender kegiatan Anggota AACC	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
		3	Peningkatan tingkat partisipasi negara anggota AACC dalam kegiatan-kegiatan AACC	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
		4	Penyebarnya informasi terkait AACC bagi negara-negara non anggota di Asia	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
		5	Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Tetap AACC untuk Perencanaan dan Koordinasi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B.	Pengelolaan laman resmi AACC	1	Penambahan staf yang dapat berbahasa Russia		1 orang				
		2	Penambahan tenaga penerjemah untuk Bahasa Inggris dan Bahasa Russia	2 orang					
C.	Pelaksanaan Kegiatan Internasional AACC di Indonesia	1	Penyelenggaraan Konferensi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan Afrika					1 Keg	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TARGET							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
II	Fungsi Koordinasi								
A.	Pemberian Dukungan bagi Presiden dan Anggota AACC	1	Pemberian dukungan teknis pada pelaksanaan Rapat Dewan Anggota	1 Keg					
		2	Pemberian dukungan teknis pada pelaksanaan Kongres AACC	1 Keg			1 Keg		1 Keg
		3	Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi antar Sekretariat AACC	1 Keg					
B.	Pengelolaan laman resmi AACC	1	Pembaruan dan Pengelolaan informasi pada laman resmi AACC	80%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Penerjemahan isi laman resmi AACC ke dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Rusia	80%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemuatan Putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) negara-negara Anggota AACC ke dalam <i>website</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.	Pelaksanaan Kegiatan Internasional AACC di Indonesia	1	Penyelenggaraan Simposium Internasional		1 Keg	1 Keg	1 Keg		1 Keg
		2	Penyelenggaraan Kursus Singkat Internasional (<i>International Short Course</i>)		1 Keg				
		3	Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi LO negara anggota AACC	1 Keg					

3. Kebutuhan Revisi UU MK terkait perkembangan/ perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktek hukum acara yang ada

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK.

Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Selain itu, UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya sehingga MK mengajukan usulan revisi UU MK.

4. Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait kewenangan MK

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana yang diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Di samping itu perlu

pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHP Kada. Revisi beberapa hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang modern.

Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada serentak dan penanganan PHP Kepala Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari kalender. Penyempurnaan PMK tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi :

- PMK Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- PMK Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- PMK Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- PMK Nomor 4 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- PMK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan

Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

5. Keberadaan Dewan Etik

Berdasarkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama Pasal 2 ayat (1)).

Keanggotaan Dewan Etik terdiri dari unsur:

- 1) mantan hakim konstitusi,
- 2) akademisi, dan
- 3) tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Pasal 4, tugas Dewan Etik adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran yang berupa:
 - 1) Melakukan perbuatan tercela;
 - 2) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 3) Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - 4) Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5) Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - 6) Melanggar larangan sebagai hakim untuk:
 - a) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 - b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.
 - 7) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim untuk:
 - a) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;

- b) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 - c) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim;
 - c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf a;
 - d. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membentuk Majelis Kehormatan dan membebastugaskan sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi apabila Dewan Etik menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat;
 - e. Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dalam sidang Majelis Kehormatan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah.

Bagian ketiga wewenang Dewan Etik Pasal 5 menyebutkan:

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a;
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;
- c. Memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a;
- d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melaksanakan pelanggaran berat atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membebastugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Selama tahun 2017 data Penanganan Perkara Dewan Etik, antara lain:

a. Berita Acara Dewan Etik 2017

Tabel 3

No	Tanggal Berita Acara Pemeriksaan	Nomor Berita Acara Pemeriksaan	Keputusan
1	27 Januari 2017	16/Info-IV/BAP/DE/2017	Hakim Terduga Patrialis Akbar Terbukti melakukan pelanggaran berat dan mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
2	21 Maret 2017	17/Lap-IV/BAP/DE/2017	Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik

b. Keputusan MKMK Kasus Patrialis Akbar

Tabel 4

No	Tanggal MKMK	Keputusan MKMK	Keputusan
1	16 Februari 2017	Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017	Pemberhentian Sementara Terhadap Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar., S.H., M.H.
2	16 Februari 2017	Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017	Hakim Terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar., S.H., M.H.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa Penataan Ruang dan Inventarisasi Asset

Pada tahun 2017, MK melakukan penataan ruang kerja pegawai dan renovasi gedung arsip Bekasi. Kegiatan penataan ruang kerja ini masih akan berlanjut pada 2018, disesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi terbaru, serta penambahan pegawai CPNS sebanyak 61 orang.

(1) Penataan Ruang Kerja Pegawai

Biro Umum melakukan penataan ruang kerja pegawai guna meningkatkan kinerja pegawai. Penataan ruang kerja tersebut pada Tahap I TA 2016 meliputi

- Ruang Kerja Kepaniteraan (PM, PP dan Pranatar Peradilan) di Lantai 7
- Ruang Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol di lantai 3
- Ruang Kerja Biro Renwas (Karo dan Bagian Perencanaan) lantai 8
- Ruang Kerja Bidang TIK Lantai 5
- Ruang Kerja Publikasi di lantai 2
- Ruang Kerja Risalah di lantai 2
- Ruang Kerja di Pusdik Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor

Selanjutnya penataan Ruang Kerja Pegawai Tahap II TA 2017 meliputi:

- Memperluas lobi ruang penerimaan perkara (termasuk menyiapkan X-ray dan Pojok Digital), di lobi Aula lantai 1
- Penataan ruang penerimaan perkara, Lobi Aula lantai 1
- Ruang kerja Biro Umum di lantai 9
- Ruang Kerja Biro KK di lantai 10
- Ruang Kerja Pusat P4TIK di lantai 9
- Ruang Kerja Peneliti di lantai 12 s.d. 14
- Ruang Kerja Sekretaris Hakim Konstitusi dan Pejabat Eselon I di lantai 11 sd 15
- Ruang Kerja Dewan Etik
- Hall Lobi Lantai 15
- Ruang Kerja Pengawasan
- Ruang Kerja Koorkam di B1
- Ruang Pengemudi di B1
- Ruang Pamdal di B1
- Ruang Fitnes di B1
- Kamar Mandi/Bilas
- Cafeteria
- Koperasi Konstitusi
- Mailing Room
- Mushola

(2) Renovasi Gedung Arsip MK Bekasi

Pada 2017, renovasi gedung yang semula bernama Gedung Inventaris dan Diklat di Bekasi berubah menjadi Gedung Arsip MK. Hal ini guna memaksimalkan fungsi penyimpanan arsip baik berupa arsip digital maupun arsip tekstual. Selain itu, penyerahan arsip inaktif dari MK kepada ANRI yang semula 1 tahun sekarang menjadi 5 tahun. Sehingga renovasi gedung arsip MK difungsikan untuk menyimpan arsip inaktif MK 5 tahun sebelum diserahkan ke ANRI. Ke depannya, Gedung Arsip tersebut akan difungsikan sebagai *back up* pusat data MK.

7. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Kelembagaan

Penataan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi adanya dinamika dan tuntutan kebutuhan pelayanan

masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang semakin meningkat. Jumlah perkara pengujian undang-undang semakin bertambah, penanganan sengketa pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan sejak 2015 hingga 2024, dan rencana penanganan perselisihan pemilu legislatif serta Presiden/Wakil Presiden secara serentak pada 2019 mengharuskan MK melakukan reorganisasi dan ketatalaksanaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pengembangan struktur dan organisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan pada 2017. Guna merespons dinamika dan perkembangan yang ada maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain itu, untuk menindaklanjuti hal tersebut, ditetapkan pula Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Melalui aturan terbaru, yakni berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/672.M.KT.01.2017 Tanggal 29 Desember 2017, struktur organisasi yang semula terdiri dari satu orang Eselon I, enam orang Eselon II, tiga belas orang Eselon III, dan dua puluh empat orang Eselon IV mengalami perubahan. Adapun perubahan atau pengembangan organisasi yang dilakukan di antaranya adalah di tingkat Eselon II bertambah menjadi sembilan orang, ditingkat Eselon III bertambah menjadi delapan belas orang, dan ditingkat Eselon IV bertambah menjadi tiga puluh dua orang.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berikut berbagai perubahan komposisi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

a. Komposisi Pegawai


1) Statistik Pegawai

Berdasarkan statistik pegawai per September 2017, pegawai MK berjumlah 237 orang yang dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut.

- **Berdasarkan Pendidikan**, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 4 orang (2%), S2 sebanyak 116 (49%), S1 sebanyak 93 orang (39%), D4 sebanyak 2 orang (1%), D3 sebanyak 12 orang (5%), dan SMA sebanyak 10 orang (4%).


Gambar 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



- **Berdasarkan golongan**, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 2 orang (1%), Golongan IV/d sebanyak 4 orang (2%), Golongan IV/c sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/b sebanyak 9 orang (4%), IV/a sebanyak 13 orang (5%), Golongan III/d sebanyak 17 orang (7%), Golongan III/c sebanyak 65 orang (27%), III/b sebanyak 73 orang (31%), Golongan III/a sebanyak 42 orang (18%), Golongan II/d sebanyak 3 orang (1%), dan Golongan II/c sebanyak 6 orang (3%).
- **Berdasarkan usia**, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 5 orang (2%), usia 24 – 29 tahun berjumlah 37 orang (16%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 71 orang (30%), 36 – 41 tahun berjumlah 65 orang (27%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 31 orang (13%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 18 orang (8%), dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 10 orang (4%).

Gambar 2



2) Penerimaan CPNS dan Seleksi JPT Pratama

Melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017, terpilih 61 orang CPNS yang dinyatakan lulus sebagai CPNS di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) juga ditetapkan pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala P4TIK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Gambar 3



Ujian Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

3) Apresiasi dan Sanksi

Guna memupuk dan memotivasi pegawai agar lebih giat bekerja, sejak 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pemilihan pegawai teladan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan disiplin para pegawainya. Pada 2017, terpilih tiga pegawai sebagai Pegawai Teladan MK Tahun 2017 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tiga pegawai terpilih sebagai Pegawai Teladan Management Building MK Tahun 2017. Pada Maret 2017, MK mengalami kasus hilangnya berkas permohonan PHP Kabupaten Dogiyai. Terhadap kejadian tersebut, pegawai MK yang terlibat kasus tersebut tetap dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat dengan pemberhentian secara tidak hormat dan selanjutnya diproses secara hukum.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, terutama dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi dilakukan beberapa program kegiatan sebagai berikut.

1) *Recharging Program* dan *Internship*

Pegawai yang mengikuti *Recharging Program di The Hague University*, Belanda pada 2 September-12 November 2017 sebanyak empat orang peserta dengan dua pendamping yang mendampingi peserta dari 2-8 September 2017. Untuk *Recharging Program* Gelombang kedua yang dilaksanakan di Max Planck Foundation, Jerman pada 28 Oktober-3 Desember 2017 diikuti oleh enam orang peserta dan satu orang pendamping yang turut mendampingi peserta. Selanjutnya pegawai yang mengikuti kegiatan *Internship* 2017 yang dilaksanakan di The Hague University, Belanda diikuti oleh enam orang pegawai dengan satu orang pendamping pada 25 November-3 Desember 2017.

Gambar 4



Penandatanganan MoC oleh Dekan The Hague University, Clemens Berendsen

2) Program Rintisan Gelar

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, salah satu program yang dilakukan MK adalah mendorong para pegawainya untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang program doktoral atau S3 dengan menjalin kerja sama dengan beberapa kampus terbaik. Adapun pegawai MK yang melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya sebanyak 8 orang, Universitas Diponegoro sebanyak 9 orang, dan Universitas Indonesia sebanyak 1 orang.

3) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai, MK melakukan pendidikan dan pelatihan yang terstandisasi dengan mengirim pegawai terpilihnya untuk mengikuti model pelatihan pada Lembaga kredibel dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal yang dilakukan ini sejalan dengan UU ASN yang mengamankan ASN mendapatkan pelatihan minimum 20 jam per tahun. Pegawai yang mengikuti pelatihan PIM III sebanyak 2 orang di Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI dan Lembaga Administrasi Negara RI.

4) Workshop

Penanganan Perkara Pilkada Serentak

Workshop Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota diisi dengan pembekalan materi dan

diskusi tentang manajemen penerimaan permohonan, persidangan, pengamanan, dan sarana/prasaran serta pengawasan yang disampaikan oleh narasumber internal maupun eksternal. Kegiatan dilaksanakan dalam dua kali kegiatan, yaitu pada 16 Januari 2017 dan 16 – 17 Februari 2017.

Gambar 5



Workshop Persiapan Penanganan Perkara PPHU bagi pegawai gugus tugas

Tunas Integritas

Kegiatan yang berlangsung pada 7 – 9 September 2017 di Hotel Papandayan, Bandung tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara MK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ritme kelembagaan MK agar tetap memiliki imunitas yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang cenderung semakin intens dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menambah pengetahuan serta integritas para peserta.

Gambar 6



Workshop Motivasi dan Budaya Kerja

Audit Operasional dan Investigasi

Workshop “Audit Operasional dan Investigatif” diadakan pada 8 – 9 November 2017 di Hotel Santika, Bekasi, Jawa Barat. Acara tersebut diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) pada tiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi informasi dalam melaksanakan audit internal dan operasional yang sesuai rambu-rambu dan prinsip audit yang ada Adapun sasaran dari kegiatan ini tidak hanya penting bagi para auditor, tetapi juga PPK pada tiap unit kerja.

5) Program Kursus Bahasa Inggris

Program ini diikuti oleh Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, dan Panitera serta pegawai Mahkamah Konstitusi. Pada 2017 pelaksanaan kursus bahasa Inggris dilaksanakan selama satu periode, yang terbagi dalam lima Kelas Privat bagi Hakim Konstitusi, Sekjen dan Panitera serta empat kelas bagi pegawai yang terdiri atas Kelas *Basic*, *Intermediate*, *Conversation*, dan *Advance* dengan jumlah peserta sebanyak tiga puluh orang pegawai.

Gambar 7



9. Pengelolaan Arsip Mahkamah Konstitusi

a. Penerapan e-Government

Dalam konteks tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, tidak hanya arsip organisasi yang dikelola, melainkan juga arsip-arsip mengenai dialog dan

interaksi antara warga negara dengan Mahkamah Konstitusi, antar warga negara atau kelompok-kelompok, dampak kebijakan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam rangka memberikan dukungan bagi tegaknya konstitusi. Pertanggungjawaban kegiatan dalam pengelolaan arsip yang andal tersebut harus diwujudkan dalam suatu bentuk informasi yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Permasalahan yang terjadi, selama ini Mahkamah Konstitusi cenderung masih melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi arsip dalam format konvensional/kertas. Dalam banyak hal memperlihatkan praktik tersebut menimbulkan beban administrasi dan ekonomi organisasi, serta masih belum dapat memenuhi meningkatnya tuntutan ketersediaan informasi yang tercipta di Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan sebagai berikut:

- i. Digitalisasi arsip keuangan dan digitalisasi arsip video sebanyak 1002 kaset mini DV.
- ii. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan dalam berbagai format arsip, yaitu:
 - Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA);
 - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
 - Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (*e-Minutasi*).

b. Renovasi Gedung Arsip (*Record Center*)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan kebutuhan instansi akan teknologi tersebut, tidak menyebabkan jumlah arsip yang disimpan dalam bentuk kertas menjadi sedikit. Adanya perubahan kebijakan terkait dengan penyimpanan berkas perkara yang semula satu tahun menjadi lima tahun yang disimpan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, arsip tersebut

diserahkan ke Arsip Nasional RI sehingga berdampak pada semakin besar tempat penyimpanan yang dibutuhkan. Terlebih dengan adanya kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak sejak 2016 dan Pemilihan Umum secara serentak 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah merenovasi gedung arsip (*record center*) yang lebih komprehensif sehingga tidak hanya dapat menyimpan arsip dalam bentuk kertas, tetapi juga dapat menyimpan arsip dalam format elektronik.

Gambar 8



Gedung arsip Mahkamah Konstitusi di kompleks perumahan pegawai, Bekasi

Pada 2017, MK juga melakukan tahap ke-2 dari pekerjaan penataan ruang kerja pegawai dan fasilitas lain di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suasana baru dan segar kepada para pegawai dan pengunjung/tamu MK.


c. Penyelamatan Arsip

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada 2017 Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional RI. Penyerahan arsip yang dilaksanakan pada 21 Desember 2017 merupakan penyerahan arsip yang ke-18 sejak 2006.

Arsip yang diserahkan adalah arsip Perkara Tahun 2010-2017 sebanyak 166 perkara dengan jumlah arsip sebanyak 121 boks arsip tekstual. Selain arsip tekstual tersebut, MK juga menyerahkan arsip dalam format *digital* yang tersimpan dalam dua *flash disk*.

Gambar 9


Rekapitulasi Arsip Perkara Mahkamah Konstitusi yang diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2003 – 2017 (Berdasarkan Jenis Perkara)



Total seluruh arsip Mahkamah Konstitusi yang telah diserahkan ke Arsip Nasional RI sejak 2006 – 2017 adalah sebanyak 2.282 perkara dengan jumlah arsip 6.055 boks, arsip rekaman suara sebanyak 1031 kaset 870 CD, arsip video sebanyak 27 CD, dan arsip hasil alih media (*digital*) sebanyak 224 CD dan 4 *flash disk*. Implementasi ini bisa mengurangi biaya Pengadaan ATK dan Pengadaan.

Gambar 10

Total Arsip Perkara yang diserahkan ke Arsip Nasional Tahun 2006 – 2017 (Berdasarkan Tahun Penyerahan)



10. Perkembangan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi ini difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2016 dan 2017 (evaluasi sementara) terinci sebagai berikut:

Tabel 5
Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2016 dan 2017

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5.00	4.40	3.73
2.	Penataan Peraturan Perundangundangan	5.00	2.71	2.71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	2.62	2.82
4.	Penataan Tatalaksana	5.00	3.96	3.80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	14.15	13.30
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.00	4.88	4.35
7.	Penguatan Pengawasan	12.00	7.98	6.74
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.27	4.02
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	45.17	41.48
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	10.67	10.67
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6.00	4.15	4.70
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	6.61	6.61
4.	Opini BPK	3.00	3.00	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	8.83	8.83
	Total Komponen Hasil (B)	40.00	33.25	33.79
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100.00	78.42	75.27

Evaluasi Sementara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

- a) Gerakan RB belum terbangun secara mandiri pada unit kerja sehingga pelaksanaan RB menunggu arahan unit/tim yang menangani RB
- b) Belum terdapat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang terintegrasi dengan JDIH Nasional pada website yang baru

- c) Pemberian tunjangan kinerja pegawai belum berdasarkan pada capaian kinerja dan masih berdasarkan pada absensi
- d) Mendorong pembuatan pedoman penyusunan laporan kinerja dan reuiu laporan kinerja
- e) Pelaksanaan pengendalian internal (pengawasan dari atasan, mitigasi resiko, benturan kepentingan) di unit kerja belum berjalan baik
- f) Belum mensyaratkan pelaporan LHKASN untuk pengisian JPT
- g) Monev terkait pengaduan masyarakat
- h) Hasil survey integritas jabatan memperoleh indeks integritas jabatan dengan hasil survey:
 - 13,04% memahami tugas dan fungsi serta memahami ukuran hasil pekerjaan
 - 86,96 % memahami tugas dan fungsi tetapi tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan
 - 0% tidak memahami tugas dan fungsi serta tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan
 - Survey Integritas Organisasi MK dengan hasil:

Tabel 6
Survei Integritas Organisasi MK

No.	Komponen	Skala	Indeks
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	0-4	3,34
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	0-4	3,05
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	0-4	3,10
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	0-4	3,01
indeks integritas			3,13

Tindak Lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017:

- a) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, maka MK menyusun Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 24.2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- (1) Tim Pengarah
- (2) Tim Pelaksana: Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota, yang terbagi dalam kelompok kerja:
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 4. Penataan Tata Laksana
 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 6. Penguatan Pengawasan
 7. Penguatan Akuntabilitas
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b) Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Area Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan melalui kegiatan rapat masing-masing tim yang dikoordinasi oleh Bagian Pengawasan Internal, dan juga rapat pleno seluruh Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil kerja seluruh tim dapat dilihat dan dimonitor dalam aplikasi PMPRB online Mahkamah Konstitusi.
- c) Pada tahun 2018, MK akan membangun aplikasi e-kinerja yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIMONEV, untuk mengukur capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja individu. Capaian kinerja tersebut akan berpengaruh pada pemberian tunjangan kinerja pegawai dan pemberian *reward and punishment*. Aplikasi e-kinerja ini akan dibangun pada tahun 2018, dan diharapkan pada awal tahun 2019 sudah dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja individu/pegawai. Pada tahun 2018 juga akan dilakukan pengembangan pada aplikasi SKP, capaian prestasi kerja pegawai yang diukur dalam SKP juga akan berpengaruh pada pemberian tunjangan kinerja pegawai serta pemberian *reward and punishment* bagi pegawai.
- d) MK telah memiliki pedoman penyusunan laporan kinerja yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini rencananya akan disempurnakan pada tahun 2018.
- e) MK telah menyusun draft pedoman revidi laporan kinerja, dan akan disahkan tahun 2018.

- f) Pada tahun 2018 MK akan mengembangkan aplikasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah seluruh unit kerja untuk menyusun SOP yang akan disesuaikan dengan SOTK terbaru yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- g) Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, MK membentuk unit khusus untuk melaksanakan pengawasan internal dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, yaitu Inspektorat. Dengan dibentuknya Inspektorat, pelaksanaan pengendalian internal di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik.
- h) Melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan MK tahun 2017, jumlah auditor MK bertambah 7 (tujuh) orang, dari sebelumnya hanya 5 (lima) orang, sehingga jumlah auditor MK saat ini ada 12 (duabelas) orang. Dengan bertambahnya jumlah auditor, diharapkan kinerja Inspektorat dapat semakin baik dan optimal, dan reuiu terhadap unit kerja dapat dilakukan secara menyeluruh.
- i) Monitoring dan evaluasi dari tingkat layanan yang diberikan MK kepada masyarakat diukur setiap tahun melalui Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Survei Indeks Aksesabilitas. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah menyampaikan saran dan masukan kepada MK, baik melalui telepon, *email* maupun datang langsung ke MK. MK juga sudah memiliki aplikasi *whistleblowing system* untuk menampung berbagai jenis pengaduan dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Aplikasi *whistleblowing system* dapai diakses langsung melalui *website* www.mahkamahkonstitusi.go.id.

11. Ketersediaan Anggaran

Pada 2017, berdasarkan DIPA Nomor: DIPA-077.01.1.653910/2017 tanggal 7 Desember 2016, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp.312.368.954.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk satu fungsi yaitu Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program. Keempat program tersebut, yakni:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi;

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi;
- 3) Program Penanganan Perkara Konstitusi;
- 4) Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

D. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi:

1. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Wewenang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar 1945;
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping mempunyai kewenangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada tahun 2017 MK diamanatkan untuk menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 Ayat (3) bahwa, "*Perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

E. STRUKTUR ORGANISASI

• Hakim Konstitusi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”*

• Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

1. Kedudukan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

2. Tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif umum Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan

masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera, dibantu 2 (dua) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 13 (tiga belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II yang aktif serta 1 (satu) orang Panitera Pengganti Tingkat II yang tidak aktif karena sedang belajar ke Luar Negeri. Sedangkan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dibantu 4 (empat) Kepala Biro dan 2 (dua) Kepala Pusat:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Umum
5. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. Adapun Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Subbagian Pengawasan Internal dan Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Biro ini melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan. Sementara Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian memiliki dua subbagian yaitu Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan Subbagian Pengembangan Pegawai. Adapun tugas Biro ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol. Sedangkan untuk Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah terdiri atas Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan, dan Subbagian Risalah. Tugas Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan.

Biro Umum terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam; dan Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Pengamanan Dalam. Untuk Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi terdiri dari Subbagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Tugas Biro Umum adalah melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan; dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat satu subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat. Di samping itu, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Subbidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Muda I bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pengujian undang-undang, SKLN, PHP DPR-Presiden-DPRD. Panitera Muda II bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pembubaran parpol, pemakzulan, dan PHP Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sementara untuk Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II mempunyai tugas membantu Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan meliputi penyusunan resume sidang, penyusunan berita acara sidang, penyiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minutasi perkara, dan penyusunan ikhtisar putusan. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil dan Pranata Peradilan.

Perubahan Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Pada tahun 2017, struktur organisasi MK masih mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012, namun untuk mengikuti dinamika dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang semakin meningkat, pada tanggal 29 Desember 2017, MK mengesahkan Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Struktur organisasi

yang semula terdiri dari satu orang Eselon I, enam orang Eselon II, tiga belas orang Eselon III, dan dua puluh empat orang Eselon IV mengalami perubahan. Adapun perubahan atau pengembangan organisasi yang dilakukan di antaranya adalah di tingkat Eselon II bertambah menjadi sembilan orang, ditingkat Eselon III bertambah menjadi delapan belas orang, dan ditingkat Eselon IV bertambah menjadi tiga puluh dua orang.

Rincian Perubahan Struktur Organisasi MK Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 yang disahkan tanggal 29 Desember 2017:

a. Kepaniteraan

Kepaniteraan terdiri dari tiga Panitera Muda dengan tugas sebagai berikut.

- 1) Panitera Muda I, bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan serta pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- 2) Panitera Muda II, bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- 3) Panitera Muda III, bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan penyelesaian dokumen perkara.

b. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal terdiri atas inspektorat, lima biro, dan tiga pusat dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Inspektorat merupakan unit kerja baru yang salah satu fungsinya untuk penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan internal dan sekaligus menjadi Komisi Anti Korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2) Biro Perencanaan dan Pengawasan menjadi Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta Bagian Keuangan. Biro ini akan menjalankan fungsi perencanaan, analisis, dan evaluasi kinerja serta menjalankan fungsi pengelolaan keuangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi merupakan unit kerja yang akan menjalankan fungsi pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- 4) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha kepaniteraan, fasilitas dan layanan persidangan, pengolahan data perkara dan putusan, layanan risalah dan putusan, advokasi dan litigasi, regulasi serta monitoring dan evaluasi putusan;
- 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mendapatkan penambahan fungsi untuk menjalankan Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Courts (AACC)*. Hal ini sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi RI dipercaya untuk mengelola *Joint Permanent Secretariat for Planning and Coordination* Bersama dengan Mahkamah Konstitusi Korea dan Mahkamah Konstitusi Turki. Dengan adanya penambahan fungsi tersebut maka Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri, Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- 6) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan barang milik negara;
- 7) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sehingga lebih fokus untuk menjalankan tugas untuk penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, dan sejarah konstitusi;
- 8) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja baru yang mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi;
- 9) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan Permasalahan Utama (*strategic issue*) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan tentang capaian kinerja tahun 2017, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target, analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan juga disertai dengan realisasi anggaran.
4. Bab IV Penutup
Menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Konstitusi, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) MKRI 2015-2019 sebagai cetak biru pengembangan tugas dan performa jangka panjang. Penetapan Renstra ini berdasarkan pada Keputusan Ketua MK No. 2/2015 pada 6 April 2015. Seiring perkembangannya, Renstra ditinjau ulang untuk menajamkan kembali dan memperbaiki detail-detail perencanaan tersebut. Perbaikan dan penajaman ini selaras dengan upaya Mahkamah dalam meningkatkan kualitas putusan secara berkesinambungan.

Secara faktual, berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, antara lain kondisi terkini Mahkamah Konstitusi, pencapaian, visi dan misi, target kinerja kelembagaan, rencana program, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Mempertimbangkan perkembangan hukum dan situasi, banyak aspek belum terakomodir dalam renstra Mahkamah Konstitusi tersebut.

Untuk itulah, penyempurnaan renstra secara berkelanjutan diperlukan agar renstra dapat diterapkan selaras dengan tujuan yang diharapkan Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang 2017, MK melakukan penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 sebanyak dua kali, yakni pada 12 – 14 Oktober 2017 di Bandung dan 17 – 18 November 2017 di Bogor. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi-kondisi yang aktual, perkembangan terkini, kebutuhan yang baru sehingga semua harus selalu direspon dengan tepat dan cepat terutama dari aspek perencanaan. Bagi MK, dinamika perkembangan ketatanegaraan dan hukum serta politik sangat memengaruhi arah dan strategi perencanaan. Walaupun demikian, pergeseran arah dan strategi perencanaan MK tidak boleh terlepas apalagi menyimpang dari arah pembangunan nasional dan tujuan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Sehingga, penyempurnaan Renstra MK harus selaras dengan yang digariskan oleh Pemerintah pada umumnya, utamanya merujuk pada Nawacita.

Penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 didasari adanya perubahan struktur organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2016. Subtansi Penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 mendapatkan masukan dan arahan dari Ketua MK, Wakil Ketua MK, Bapak/Ibu Hakim Konstitusi serta dari hasil kegiatan Diskusi Publik MK Mendengar dan Workshop Tunas Integritas.

Dalam kegiatan Rencana Strategis I yang diselenggarakan pada 12 – 14 Oktober 2017, narasumber yang dihadirkan adalah Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, dan beberapa narasumber dari instansi terkait, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.

Adapun dalam Rencana Strategis II pada 17 – 18 November 2017 di Bogor, fokus kegiatan adalah Rapat Penyempurnaan Renstra Mahkamah Konstitusi 2015 – 2019 dan Pra Raker Mahkamah Konstitusi 2017. Selanjutnya disepakati perubahan Renstra berupa peningkatan kualitas putusan MK, peningkatan kepercayaan publik terhadap MK, dan penguatan *integrated judiciary*. Adapun visi MK disepakati menjadi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya” dengan nilai-nilai MK, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan, kejujuran, kemandirian, keterbukaan, empati, dan toleransi.

Gambar 11



Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Rapat Penyempurnaan Rencana Strategis.

Kerangka Pemikiran Penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019

1. Meningkatkan dan menguatkan kualitas dan kompetensi aparatur Mahkamah Konstitusi, terutama di bidang penelitian dan pengkajian perkara, yang bermuara pada kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang semakin meningkat;
2. Desain perencanaan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu serentak tahun 2019. Desain dan perencanaan seperti apa yang dipandang paling efektif diterapkan, menyangkut hukum acara, dan hal-hal teknis lainnya, itu semua perlu dipersiapkan sejak dini;
3. Terwujudnya dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka antisipasi terhadap *tren* peningkatan jumlah perkara yang ditangani, terutama dukungan dalam aspek penganggaran, profesionalitas,

integritas, dan etos kerja aparatur Mahkamah Konstitusi;

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan institusi lainnya, baik institusi di dalam maupun di luar negeri;
5. Penguatan pilar-pilar demokrasi melalui pelaksanaan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak, utamanya yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019.
6. Perlunya memperbarui cetak biru MK tahun 2005-2009 yang lebih sinergi dengan *visium* Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman perencanaan jangka panjang (2020-2053).
7. Perlunya kebijakan institusi untuk membangun dan menguatkan sistem dan budaya integritas bagi segenap jajaran Mahkamah Konstitusi.

Poin-poin Kesepakatan Perubahan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019

1. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
 - a) Revisi Undang-Undang MK dan berbagai Peraturan MK dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional MK melalui penyusunan Daftar Inventaris Masalah, Naskah Akademik dan Konsep Draft Revisi Undang-Undang MK yang disesuaikan dengan praktik peradilan konstitusi dan putusan MK; penyusunan dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan MK yang disesuaikan dengan Undang-Undang MK yang telah direvisi; serta penyusunan naskah akademis.
 - b) Penataan Regulasi melalui penyusunan PMK, Juklak dan Juknis, Persetjen, dan SOP.
 - c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Hakim Konstitusi dan *Supporting Staff* MK melalui penerapan filosofi *Human Capital Development Program* dalam setiap kegiatan pengembangan SDM di MK; peningkatan kualitas kompetensi hakim melalui *in house training*, konferensi/seminar hukum internasional, dan *focus group discussion* bersama para pakar hukum dan bidang keilmuan lainnya; peningkatan kompetensi peneliti melalui rintisan gelar, *recharging program*, *international conference*, pendidikan dan pelatihan; peningkatan kompetensi panitera

pengganti melalui rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan, *recharging program*; peningkatan kompetensi pegawai melalui *internship*, rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan; serta peningkatan kompetensi pegawai pemerintah non PNS dan tenaga *outsourcing*.

- d) Peningkatan Kualitas Putusan MK melalui peningkatan penelitian, peningkatan pengkajian perkara, Peningkatan muatan substansi konsep pendapat hukum, pengelolaan sistem referensi bahan pustaka penyiapan putusan, dan peningkatan layanan kepada Hakim Konstitusi melalui pembentukan *Justice office*.
 - e) Penyempurnaan sistem kerja penelitian dan pengkajian perkara melalui penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Operasi Standar kegiatan penelitian dan pengkajian perkara.
 - f) Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK; serta penyusunan anotasi putusan Mahkamah Konstitusi.
 - g) Peningkatan keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global melalui peningkatan peran MK dengan keikutsertaan secara aktif dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global; pelaksanaan analisis terhadap isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis untuk disampaikan dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global; serta penguatan Kerjasama Luar Negeri melalui pembentukan *international office* MK dan sekretariat tetap AACC.
2. Peningkatan Kepercayaan Publik (*Public Trust*) terhadap Mahkamah Konstitusi
- a) Penguatan independensi, imparsialitas, dan integritas hakim konstitusi melalui penguatan kelembagaan Dewan Etik.
 - b) Penguatan sistem dan budaya integritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Public Trust*) terhadap MK melalui penguatan kelembagaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan cara pengaturan dalam Undang-Undang MK dan penerimaan pengaduan/pelaporan berbasis ICT; penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dan Komite Anti Korupsi dengan cara pembentukan Inspektorat serta Komite Pengawasan Kinerja dan Komite

Pengawas Keuangan; serta penyempurnaan Peraturan Kode Etik Pegawai dan Majelis Kode Etik Pegawai.

- c) Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi melalui diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- d) Peningkatan kualitas penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (sebelum terbentuk peradilan khusus) serta Pileg dan Pilpres Serentak melalui penyusunan Hukum Acara MK; serta pembentukan Gugus Tugas dan pengangkatan Panitia Pengganti Ad Hoc.

3. Penguatan *Integrated Judiciary*

- a) Meningkatkan tata kelola lembaga peradilan yang baik melalui penerapan prinsip *good judiciary governance* dalam pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum; penyempurnaan organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; serta peningkatan profesionalisme aparatur lembaga peradilan.
- b) Penerapan *e-government* dalam peradilan konstitusi (*i-judiciary*) melalui pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi (permohonan *online*, *e-BRPK*, SIMPP, *e-minutasi*, *case retrieval system*, persidangan jarak jauh dan *e-library*); peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran/*e-office* (SIKD, SIPANDA), dan Digitalisasi Arsip; sosialisasi produk aplikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan *i-judiciary* dan penyusunan *timeline* untuk mengimplementasikan *i-judiciary*; serta pengintegrasian *data base* putusan MK melalui aplikasi *case retrieval system* dengan *data base* pemangku kepentingan/ lembaga pembentuk undang-undang.
- c) Penguatan Kelembagaan melalui penyusunan *Blueprint* Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2053 dan penataan Unit Layanan Pengadaan.
- d) Manajemen asset melalui Revitalisasi BMN dan Revaluasi BMN.
- e) Peningkatan Pengamanan Mahkamah Konstitusi melalui penambahan jumlah personil Kepolisian; penguatan fungsi pengamanan di Mahkamah Konstitusi; dan Peningkatan koordinasi dengan Kepolisian RI.
- f) Peningkatan Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga

pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui kerjasama dengan para pakar dalam pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

- g) Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi melalui pendidikan dan latihan hak-hak konstitusional warga negara serta pelaksanaan survei indeks kesadaran berkonstitusi.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 ini Mahkamah Konstitusi menggunakan dokumen Renstra 2015-2019 dimana pada Renstra tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran strategis antara lain (i) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi, (ii) Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (iii) Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Tabel 7
Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	-	100%	100%	100%	-
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Teknologi Informasi dan Komunikasi						
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

Sesuai dengan target kinerja yang disusun dalam Renstra MK 2015-2019, pada tahun 2017, hampir seluruh indikator kinerja memiliki target yang sama dengan tahun 2016, hanya satu indikator yang targetnya meningkat pada tahun 2017 ini yaitu Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan target Skor 75, meningkat dibandingkan tahun 2016 (Target Skor 70).

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, MK secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG INDEPENDEN, IMPARSIAL, DAN ADIL”

Pada tahun 2017, MK masih menggunakan visi tersebut. Sedangkan tahun 2018 MK akan menggunakan visi baru sebagaimana yang disepakati dalam Rapat Penyempurnaan Renstra 2015-2019 tanggal 12 – 14 Oktober 2017 di Bandung dan tanggal 17 – 18 November 2017 di Bogor, yaitu:

“MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN MODERN DAN TERPERCAYA”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

- 1. MEMBANGUN SISTEM PERADILAN KONSTITUSI YANG MAMPU Mendukung Penegakan Konstitusi**
- 2. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi bertujuan untuk melakukan peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, sedangkan misi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional.

Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara

Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya
2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi
3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi
4. Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global
5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program dari masing-masing tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi

Pada 2017, peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum tetap dioptimalkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Untuk itu, Program ini diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu (1) *infrastructure building*, (2) *capacity building* dan (3) *organizational building*.

Pada 2017, MK fokus pada area *capacity building* dan *organizational building*. Terkait *capacity building*, MK melakukan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Untuk dukungan teknis administrasi peradilan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK.

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK dilakukan melalui kegiatan recharging program, internship program, rintisan gelar S2 dan S3, dan diklat kepaniteraan. Diharapkan juga, para pegawai MK dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan. Terkait *organizational building*, MK terus mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur.

Bagi MK, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola birokrasi lembaga peradilan yang lebih baik. Seiring dengan itu, untuk memberikan kepastian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, MK terus mengembangkan sistem pengawasan administrasi peradilan yang tepat. Memperkuat sistem pengawasan MK untuk mencapai nilai keadilan merupakan bagian ikhtiar MK

menuju pengadilan yang *excellence*, karena keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus tampak dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan dan antisipatif.

Organizational building juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di MK dan meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan MK maka diharapkan akan ada penyesuaian/ peningkatan tunjangan kinerja sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dari Kemenpan dan RB.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Mahkamah konstitusi

Pada 2017, terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, MK terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan membangun manajemen peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya, serta tidak terkendala oleh jarak dengan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai (*Speedy Administration of Justice*).

Upaya MK pada 2017 memberikan pelayanan optimal kepada pencari keadilan (*justisiabelen*) dan masyarakat dilakukan melalui perbaikan/renovasi gedung MK, pengadaan sarana dan prasarana persidangan, pengembangan gedung arsip serta inventaris MK. Pengembangan gedung arsip dan inventaris MK dilakukan karena ketersediaan tempat penyimpanan arsip MK di ANRI semakin terbatas. Tak hanya itu, semakin panjangnya masa retensi arsip yang mengharuskan MK menyimpan arsipnya terlebih dahulu sebelum diserahkan ke ANRI dan arsip MK semakin bertambah karena bertambahnya kewenangan MK untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Saat ini sudah terdapat tempat penyimpanan arsip dan inventaris MK di kompleks perumahan karyawan MK Bekasi, namun belum memadai karena ruang untuk arsip membutuhkan kekuatan sebesar 350 kg per meter persegi, sedangkan rata-rata bangunan kekuatannya 200 kg per meter persegi.

3. Program Penanganan Perkara konstitusi

Pada 2017, terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini sudah termasuk anggaran penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada 2017, MK menangani perkara yaitu:

a) Pengujian Undang-Undang (PUU)

Sepanjang 2017, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 102 perkara dan sisa tahun sebelumnya 78 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 180 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 131 perkara dan sisanya, sebanyak 49 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa.

b) Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pilkada serentak tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota. MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 4 Provinsi, 37 Kabupaten, 9 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 60 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 53 perkara diajukan oleh pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh bakal pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh LSM Pemantau, dan 1 perkara oleh perseorangan.

Hingga akhir 2017, MK telah memutus seluruh permohonan perkara PHP Kada serentak sebanyak 60 perkara. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 7 perkara ditolak, sebanyak 2 perkara dikabulkan, dan

sebanyak 51 perkara diputus tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan putusan tidak diterima, sebanyak 12 perkara dinyatakan melampaui batas waktu pengajuan permohonan, 3 perkara tidak ada objek, 1 perkara dinyatakan meneruskan rekapitulasi, 33 perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, dan 2 perkara dinyatakan tidak memiliki legal standing.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional, MK melaksanakan kegiatan penelitian tentang hukum dan konstitusi; kajian perkara konstitusi, hukum dan tata negara; penyusunan Jurnal Mahkamah Konstitusi; pengadaan buku dan bahan hukum konstitusi dan ketatanegaraan; penyusunan Peraturan MK, Peraturan Ketua MK dan Buku Pintar tentang Pedoman Beracara (PUU, SKLN, Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota); operasional kepaniteraan dan risalah; pemuatan putusan MK; operasional mesin otentifikasi; manajemen ICT; sewa lisensi search engine; operasional persidangan jarak jauh di 42 Fakultas Hukum (sewa VPN IP); tenaga perbantuan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, operasional dukungan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyempurnaan perangkat risalah persidangan MK.

4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 2017 melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini, MK melakukan Kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara, Bimtek Hukum Acara MK, dan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK. Program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa, Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah, Guru dan Dosen, Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat, dan Organisasi Perempuan/Kesetaraan Gender. Selain itu, juga melalui Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan se-Indonesia dan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2017, untuk menyebarluaskan informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas, terutama pencari keadilan, MK merencanakan menyelenggarakan kegiatan diseminasi perkara dan putusan MK. Kegiatan diseminasi perkara dan putusan MK terdiri dari diseminasi perkembangan penanganan perkara konstitusi, diseminasi putusan MK, dan diskusi publik. Kegiatan diseminasi dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan pertimbangan bahwa media massa dapat menjadi instrument yang efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi pelaksanaan kewenangan MK kepada masyarakat luas. Dengan demikian, melalui kegiatan diseminasi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang MK, konstitusi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH KONSTITUSI

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2015-2019. Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan	Indeks Aksesabilitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

D. PERENCANAAN KINERJA

Dalam kerangka pembangunan kelembagaan dan hukum secara umum dengan berorientasi pada hasil, MK perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada perencanaan jangka menengah, MK telah menuangkan rencana kinerjanya dalam dokumen Rencana Strategis MK 2015-2019 yang menggambarkan arah dan tujuan dari MK serta strategi kebijakan untuk jangka menengah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2016. Sementara perencanaan kinerja MK dalam skala jangka pendek disusun setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tabel 9
Rencana Kinerja Tahunan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 85
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75

Penyusunan RKT MK Tahun 2017 ini merupakan implementasi dari Renstra MK Tahun 2015-2019. Di dalam RKT 2017 ini terdapat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh MK sebagai organisasi dalam jangka waktu satu tahun. RKT MK Tahun 2017 diterjemahkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

E. PERJANJIAN KINERJA 2017

Pada tahun 2017, MK telah menyusun Pejanjian Kinerja sampai dengan level individu (pegawai). Capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja 2017 yang disusun oleh seluruh pegawai dihitung secara manual pada akhir tahun 2017. MK sejak tahun 2013 telah mengembangkan aplikasi SIMONEV untuk mengukur capaian kinerja dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan. Pada tahun 2018 aplikasi SIMONEV rencananya akan dikembangkan menjadi aplikasi e-kinerja, dimana bukan hanya Pejabat Struktural dan Fungsional saja yang akan mengisi capaian kinerja secara online, namun seluruh pegawai akan dipersiapkan untuk dapat mengisi capaian kerjanya masing-masing pada aplikasi e-kinerja tersebut.

Sesuai dengan rencana strategis, kinerja Mahkamah Konstitusi dapat diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Di samping itu, evaluasi terhadap capaian target indikator-indikator kinerja tersebut dapat mendorong perbaikan kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis/program/kegiatan (*Outcome/Output*). Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perjanjian Kinerja mencakup rencana kinerja yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai MK selama tahun 2017.

Tabel 10
Perjanjian Kinerja Tahunan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 85
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75

Untuk pencapaian sasaran pada 2017, anggaran yang digunakan sebesar Rp.300.348.365.003,- dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, rencana aksi dan kinerja kegiatan. Secara rinci sasaran, indikator kinerja, dan target dari setiap sasaran untuk 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka menyelesaikan perkara dengan adil bagi para pencari keadilan adalah hal utama. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan proses-proses penanganan perkara yang mampu dipercaya oleh pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Pelayanan administrasi peradilan meliputi seluruh rangkaian proses penanganan perkara mulai sejak diajukannya permohonan oleh pemohon hingga diterimanya putusan hakim oleh para pihak. Dalam rangkaian proses tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sangat menentukan bagi mutu pelayanan administrasi peradilan di Mahkamah Konstitusi, seperti pelayanan

konsultasi perkara, registrasi permohonan, pemeriksaan berkas permohonan, pengendalian perkembangan sidang, penyampaian surat panggilan sidang kepada para pihak, penyampaian surat pemberitahuan kekuranglengkapan berkas permohonan, penyampaian salinan permohonan kepada para pihak, dan penyampaian salinan putusan/ketetapan kepada para pihak.

Indikator untuk mengukur tercapainya sasaran strategis meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi terbagi atas 3 (tiga), yaitu :

1) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*). Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi, MK menyelenggarakan Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara. Tujuan pelaksanaan Survei Pelayanan Penanganan Perkara adalah untuk mendapatkan hasil penilaian yang objektif dari masyarakat tentang pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi. Survei Pelayanan Penanganan Perkara dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang diwakili oleh pemohon, termohon, pihak terkait, pencari informasi ke MK. Pelayanan perkara di MK mencakup tiga aspek yaitu layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan, dan layanan putusan.

2) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus

Penanganan perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan perkara lainnya merupakan tugas utama MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Target dari sasaran ini adalah terselesaikannya dengan baik penanganan perkara yang diajukan para pencari keadilan mulai proses permohonan, persidangan, dan putusan.

3) Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota

Di samping kewenangan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), MK diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 8/2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa MK mendapatkan kewenangan yang bersifat tambahan. Target sasaran ini ditempuh melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 11
Target Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
3.	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

MK menjadi instrument yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Oleh karenanya, MK harus memberikan peluang kemudahan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses peradilan untuk mendapatkan keadilan melalui proses beracara yang mudah, modern, cepat dan sederhana.

Tujuan daripada menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang modern, terpercaya, murah dan sederhana tersebut adalah agar masyarakat yang

berperkara di MK mendapatkan kemudahan akses baik pengetahuan tentang kewenangan dan hukum acara MK, kemudahan dalam permohonan berperkara, kemudahan dalam persidangan MK, dan kemudahan dalam mengakses putusan-putusan MK. Kemudahan akses tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

Indikator untuk mengukur tercapainya sasaran strategis meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang dapat dimiliki atau dicapai oleh seorang dalam menjangkau suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK, (2) Layanan Aksesibilitas Media Online, (3) Layanan Aksesibilitas Media Offline.

Tabel 12
Target Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Aksesibilitas	Skor 85

3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

MK sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga Negara, baik dengan memahami kaidah-kaidah konstitusi, maupun menerapkannya dalam praktik kehidupan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal, mengerti dan memahami konstitusi dengan segenap isu-isu yang terkait dengannya, termasuk hukum acara MK. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh berbagai kegiatan, baik dengan metode tatap muka langsung ataupun penggunaan media elektronik dan cetak.

Oleh karena itu, dipandang perlu terus dilakukan upaya pendidikan hak konstitusional warga Negara dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), *training of trainer*, lokakarya, seminar, sarasehan,

workshop, diskusi, membentuk jejaringan/komunitas, penerbitan buku, penerbitan dan pengembangan modul pendidikan, e-learning, lomba-lomba tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila, norma konstitusi, dan hak konstitusional warga Negara, dan pemanfaatan media seni budaya lokal.

Pendidikan dan pelatihan peningkatan hak konstitusional warga Negara dan hukum acara MK pada umumnya diselenggarakan bagi segenap warga Negara Indonesia, dengan memberikan prioritas kepada pimpinan dan eksponen partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP), penegak hukum seperti jaksa, hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan polisi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, praktisi hukum, pendidikan seperti guru dan dosen, pemuda dan mahasiswa, serta penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diukur dari indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara.

Dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK, MK menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test* terhadap stakeholder atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan MK.

Target capaian untuk 2017 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Target Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75

F. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama SIMONEV LAKIP (Sistem Monitoring dan Evaluasi LAKIP). Aplikasi SIMONEV ini pada tahun 2018 akan dikembangkan menjadi aplikasi e-kinerja. Jika fungsi input capaian kinerja pada aplikasi SIMONEV sebelumnya hanya dapat dipergunakan oleh para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan, pada aplikasi e-kinerja ini seluruh pegawai ASN MK akan menginput capaian kerjanya masing-masing setiap bulan. Pengembangan aplikasi ini seiring dengan Perjanjian Kinerja MK yang telah disusun sampai dengan level Individu sejak tahun 2016. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem aplikasi yang dapat mengakomodir sistem pelaporan kinerja seluruh pegawai, untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang nantinya akan berpengaruh pada pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai.

Pada pedoman pengelompokan rumus SIMONEV LAKIP ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan MK kepada negara maupun masyarakat.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada awal tahun 2015 MK telah menyusun Renstra 2015-2019 guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra MK 2015-2019, pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang akan diukur capaiannya dalam Laporan Kinerja MK.

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus yaitu sebesar 103.97%. Capaian kinerja seluruh indikator kinerja tidak ada yang kurang dari 100%. Seluruh perbandingan capaian realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2011-2017 diringkas dalam tabel perbandingan capaian sebagaimana berikut.

Tabel 15
Pembandingan Capaian Realisasi 2011-2017

Indikator Kinerja	Status Awal 2011	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 78,74	-	Skor 86,30	Skor 81,39	Skor 76,55	Skor 77,18	Skor 85.17
2 Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	64,47%	58,86%	59,89%	62,26%	71,49%	73.28%	72.78%
3 Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	94,93%	92,86%	98%	100%	-	100%	100%
4 Indeks Aksesabilitas	Skor 75,52	-	Skor 80	Skor 74,29	Skor 78,17	Skor 71,30	Skor 85.18
5 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 70,04	-	-	Skor 80	Skor 70,40	Skor 75.32	Skor 75

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2015-2019.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target			
			2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85.17	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	72.78%	70%	70%	70%	70%
3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	100%	-
4	Indeks Aksesabilitas	Skor 85.18	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target			
			2016	2017	2018	2019
5	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 75	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 33.1 Tahun 2015, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 17
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 85.17	100.20%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	72.78%	103.97%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesibilitas	Skor 85	Skor 85.18	100.21%
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	100%

MK memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja pada tahun 2017, hasil capaian kinerja dari kelima sasaran strategis terangkum dalam tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 18
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 85.17	100.20%	Berhasil
		2	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	72.78%	103.97%	Berhasil
		3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS1				101.39%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1				Rp. 147.910.417.287			
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Indeks Aksesibilitas	Skor 85	Skor 85.18	100.21%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS2				100.21%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2				Rp. 133.277.667.834			
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 75	Skor 75	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS3				100%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3				Rp. 19.160.279.882			
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi				100.53%		Berhasil	
Total Realisasi Anggaran				Rp. 300.348.365.003			

Grafik 1
Perbandingan Target dan Realisasi Per Sasaran Strategis



Capaian realisasi sasaran strategis 1 melebihi dari target yaitu sebesar 101.39%. Sasaran strategis pertama terdiri dari tiga indikator kinerja yang seluruh capaiannya lebih dari 100%. Indikator pertama yaitu Indeks Pelayanan Penanganan Perkara memperoleh realisasi Skor 85.17 melebihi target Skor 85, sehingga capaian 100.20%. Indikator kedua yaitu Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus realisasi 72.78% melebihi target 70% sehingga capaian sebesar 103.97%. Dari total 180 perkara PUU yang ditangani MK sepanjang tahun 2017, jumlah perkara yang telah diputus yaitu sebanyak 131 perkara PUU. Sedangkan sasaran ketiga yaitu Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus memperoleh realisasi sama dengan target yaitu 100%, karena dari total 60 perkara PHP Kada yang ditangani MK sepanjang tahun 2017, telah diputus seluruhnya.

Target sasaran dan realisasi sasaran 2 juga melebihi target. Realisasi sasaran kedua sebesar Skor 85.18 melebihi target Skor 85 sehingga diperoleh capaian 100.21%. Indeks Aksesabilitas ini diperoleh melalui survei eksternal menggunakan 3 aspek penilaian yaitu aksesabilitas media online, aksesabilitas media offline dan aksesabilitas fisik gedung MK. Aspek layanan Aksesabilitas media offline mendapatkan nilai penilaian tertinggi (Skor 85.30) daripada dua aspek lainnya, namun demikian ketiga aspek tersebut masih dalam kategori sangat baik karena tercapai lebih dari 85%.

Sedangkan sasaran 3, realisasi sama dengan target yaitu 100%. Tingginya capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, menandakan semakin meningkatnya pemahaman para peserta pendidikan dan pelatihan terhadap materi pendidikan yang diajarkan. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*.

Nilai rata-rata *Post Test* yang diperoleh 2230 orang peserta sosialisasi/bimtek tahun 2017 adalah sebesar 75, skor *Post Test* tersebut mengalami peningkatan sebesar 28 point dibanding rata-rata nilai *Pre Test* yaitu 47. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari peserta setelah mengikuti pendidikan, terhadap pemahaman hak konstitusional warga negara. Nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini sesuai dengan target awal yaitu 75, namun kedepan perlu ada perbaikan baik dari segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2017 sebesar **100.53%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 19
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran pertama ini dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi peradilan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 85.17	100.20%
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	72.78%	103.97%
Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			101.39%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran I adalah 101.39%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK dan Program Penanganan Perkara Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Layanan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks Pelayanan Penanganan Perkara. Penyusunan Survei Pengukuran Indeks merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di Mahkamah

Konstitusi, dalam hal ini adalah Layanan Penanganan Perkara. Layanan Penanganan Perkara merupakan salah satu fungsi pelayanan di Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan survei ini ada tiga aspek yang akan dijadikan pembahasan, yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan.

a.1. Uraian Capaian Kinerja

Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara pada tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. KOKEK. Survei Indeks Layanan Penanganan Perkara sejak tanda tangan kontrak hingga pelaporan hasil survei dilaksanakan selama lima bulan yaitu bulan April-Agustus 2017 terhadap 166 responden.

Teknik pengambilan sampel pada Layanan Penanganan Perkara menggunakan Sampling Aksidental yaitu teknik dalam menentukan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dan sesuai dengan karakteristik maka dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Sasaran survei atau responden untuk pelayanan Penanganan Perkara adalah *stakeholders* atau mitra Mahkamah Konstitusi dalam hal ini para pencari keadilan yang pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei online (melalui aplikasi berbayar *surveymonkey*).

Dalam Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara ada tiga aspek yang dinilai yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Layanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi **Tahun 2017** mempunyai penilaian **Sangat Baik** yaitu konversi nilai pelayanan sebesar **85,17** dengan penilaian mutu pelayanan **A**.

Tabel 21
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 85.17	100.20%

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks pelayanan penanganan perkara adalah sebesar **Skor 85.17**. Jika dibandingkan dengan target Skor 85, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **100.20%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut **“Berhasil”**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, nilai pelayanan, mutu pelayanan dan kualitas pelayanan:


Tabel 22
Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 - 62,50	C	Cukup Baik
3	62,51 - 81,25	B	Baik
4	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 23
Nilai Pelayanan Penanganan Perkara

Unsur	Tingkat Layanan Penanganan Perkara	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	84.94	Sangat Baik
2	Layanan Persidangan	85.43	Sangat Baik
3	Layanan Putusan	85.14	Sangat Baik
	Rata-rata	85.17	Sangat Baik

Grafik 2



Aspek Layanan Penerimaan Permohonan

Aspek layanan penerimaan permohonan mendapatkan kualitas sangat baik dengan nilai pelayanan sebesar **84,94**. Aspek layanan penerimaan permohonan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan penerimaan permohonan.

Tabel 24
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Penerimaan Permohonan

Unsur	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kejelasan informasi yang diperoleh terkait permohonan layanan	85.50	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan	87	Sangat Baik
3	Kemampuan petugas melayani konsultasi dalam permohonan (jelas, tepat, mudah dimengerti)	82.50	Sangat Baik
4	Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan	83	Sangat Baik
5	Keramahan petugas penerimaan permohonan	82	Sangat Baik
6	Biaya pelayanan	100	Sangat Baik
7	Keberadaan sarana pengaduan	92.50	Sangat Baik
8	Keberadaan maklumat/janji pelayanan	67	Baik
	Rata-rata	84.94	Sangat Baik

Grafik 3
Aspek Layanan Penerimaan Permohonan



Nilai pelayanan aspek layanan penerimaan permohonan, unsur Biaya Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 100 kategori Sangat Baik.

Unsur biaya pelayanan mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 100, hal ini karena seluruh responden menyatakan tidak merasa dipungut biaya pelayanan apapun untuk layanan penerimaan permohonan penanganan perkara.

Sedangkan unsur Keberadaan maklumat/janji pelayanan mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 67. MK sebenarnya telah memiliki Maklumat Pelayanan yang ditampilkan pada Beranda Website MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id). Sejumlah 56,00% responden menyatakan mengetahui keberadaan maklumat atau janji pelayanan dan sebagian responden sejumlah 44,00% responden tidak mengetahui.

Tabel 25
Persentase Pengetahuan Responden terhadap Keberadaan Maklumat/Janji Pelayanan

Kategori	Persentase (%)
Tidak Tahu	44
Tahu	56
Total	100

Berikut beberapa alasan responden yang menyatakan tidak tahu terhadap keberadaan maklumat atau janji pelayanan.

Tabel 26
Alasan Responden Menjawab Tidak Tahu Terhadap Keberadaan Maklumat atau Janji Pelayanan

No	Alasan	Persentase (%)
1	Tidak Tahu, karena belum mendapat sosialisasi untuk advokat yang berada di daerah	36.67
2	Baru tahu ada maklumat atau janji pelayanan	10.00
3	Belum penting karena yang lebih penting praktiknya	6.67
	Total	53.33

Berdasarkan alasan dari beberapa responden tersebut, sejumlah 36,67% responden tidak mengetahui keberadaan maklumat atau janji pelayanan. Beberapa responden membutuhkan sosialisasi keberadaan maklumat atau janji pelayanan.

Aspek Layanan Persidangan

Aspek layanan persidangan mendapatkan kualitas Sangat Baik dengan nilai pelayanan sebesar **85.43**. Aspek layanan persidangan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan persidangan.

Tabel 27
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Persidangan

Unsur	Tingkat Layanan Persidangan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Ketepatan Jadwal Sidang	87	Sangat Baik
2	Berfungsinya Fasilitas Pendukung dalam Persidangan	87	Sangat Baik
3	Pengamanan di dalam Persidangan	89.50	Sangat Baik
4	Kebersihan Ruang Sidang	88.50	Sangat Baik
5	Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan	85.50	Sangat Baik
6	Kemampuan Petugas Kepaniteraan dalam Melayani Persidangan	85.50	Sangat Baik
7	Layanan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)	75.00	Baik
	Rata-rata	85.43	Sangat Baik

Grafik 4
Aspek Layanan Persidangan



Nilai pelayanan aspek layanan persidangan, enam dari tujuh unsur mendapatkan kualitas sangat baik. Nilai pelayanan aspek layanan persidangan, unsur pengamanan di dalam persidangan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 89.50 dengan kategori sangat baik, sedangkan unsur layanan

persidangan jarak jauh (*video conference*) mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 75 dengan kategori Baik.

Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap pengamanan di dalam persidangan dengan persentase sebesar 58.00% dan sejumlah 42.00% menyatakan puas. Tidak terdapat responden yang menyatakan cukup dan tidak puas.

Tabel 28
Persentase Persepsi Responden Terhadap Pengamanan di dalam Persidangan

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	0
Cukup Puas	0
Puas	42
Sangat Puas	58
Total	100

Pada unsur layanan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*), responden diminta menjawab pertanyaan terbuka terkait penggunaan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*) agar dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Artinya, pertanyaan layanan fasilitas persidangan jarak jauh terbatas pada responden yang menjawab “Ya” atau dengan kata lain responden pernah menggunakan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*).

Grafik 5



Sebanyak 12% dari total responden pernah menggunakan persidangan jarak jauh (*video conference*). Maka unsur layanan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*) mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai pelayanan 75,00. Jumlah persentase persepsi responden terhadap unsur layanan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29
Persentase Persepsi Responden Terhadap
Layanan Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	0
Cukup Puas	33.33
Puas	33.33
Sangat Puas	33.33
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap layanan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*). Responden yang menyatakan sangat puas, puas dan cukup puas memiliki nilai yang sama yakni 33,33%. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas terhadap layanan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*).

Tabel 30
Alasan Responden Menjawab Tidak/Cukup Puas
Terhadap Layanan Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

No.	Alasan	Persentase (%)
1.	Ada gangguan audio dari mic para hakim tidak sampai ke lawan bicara dalam <i>conference call</i> .	3.33
2.	Jaringan tidak bagus dan hasil akhir tidak memuaskan	3.33
	Total	3.88

Berdasarkan alasan dari beberapa responden tersebut, secara garis besar responden mengeluhkan terkait kelancaran jaringan internet yang menyebabkan video dan suara kadang yang tidak jelas. Perlu adanya peningkatan jaringan internet dan peningkatan fasilitas *video conference*.


Aspek Layanan Putusan

Aspek layanan putusan mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar **85.14**. Aspek layanan putusan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan putusan.

Tabel 31
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Putusan

Unsur	Tingkat Layanan Putusan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1a	Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PUU dan SKLN)	80.41	Baik
1b	Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PHP)	81.76	Sangat Baik
2	Kemudahan memperoleh informasi putusan	89.19	Sangat Baik
3	Kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak	86.49	Sangat Baik
4	Kecepatan penerbitan salinan putusan	87.84	Sangat Baik
	Rata-rata	85.14	Sangat Baik

Grafik 6
Aspek Layanan Putusan




Nilai pelayanan aspek layanan putusan, empat dari lima unsur mendapatkan kualitas sangat baik. Unsur kemudahan memperoleh informasi putusan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 89,19 dengan kategori

sangat baik. Sedangkan unsur kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan. Sidang putusan (PUU dan SKLN) mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 80,41 dengan kategori baik.

Unsur kemudahan memperoleh informasi putusan kepada para pihak dinilai berdasarkan dua komponen. Kedua komponen kemudahan memperoleh informasi putusan yaitu (1) sumber media informasi dan (2) waktu.


Grafik 7
Persentase Responden yang Menggunakan
Sumber Media Informasi Putusan



Sebanyak 78,38% responden menggunakan sumber informasi pada media elektronik *website* resmi Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh informasi putusan. Selebihnya sejumlah 21,62% responden menggunakan media langsung bertanya pada petugas pelayanan putusan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan jawaban responden waktu yang dibutuhkan responden menerima putusan dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok waktu. Kelima kelompok waktu tersebut adalah (1) 1 jam; (2) kurang dari 1 hari; (3) 1 hari; (4) lebih dari 1 hari; dan (5) 7 hari. Berikut persentase waktu responden memperoleh putusan.

Grafik 8
Persentase Responden Berdasarkan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Memperoleh Putusan



Berdasarkan kedua komponen tersebut responden dapat menilai kemudahan memperoleh informasi putusan. Unsur kemudahan mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 89,19.

Tabel 32
Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Memperoleh Informasi Putusan

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	0
Cukup Puas	2.70
Puas	37.84
Sangat Puas	59.46
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak dengan persentase sebesar 37,84% dan bahkan sebanyak 59,46% menyatakan sangat puas. Namun sebanyak 2,70% responden menyatakan cukup puas dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas. Sebagian responden yang merasa cukup puas, menyatakan bahwa kemudahan memperoleh informasi putusan sebab putusan diberikan di ruang sidang dimana putusan dibacakan.

Sedangkan pada unsur kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PUU dan SKLN), sebagian besar responden menyatakan puas

terhadap kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PUU dan SKLN) dengan persentase sebesar 37,84% dan bahkan sebanyak 45,95% menyatakan sangat puas. Namun responden yang menyatakan cukup puas dan tidak puas keduanya sama memiliki nilai sejumlah 8,11%.

Tabel 33
Persentase Persepsi Responden Terhadap Kesesuaian Waktu Penyampaian Informasi Penjadwalan Sidang Putusan (PUU dan SKLN)

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	8.11
Cukup Puas	8.11
Puas	37.84
Sangat Puas	45.95
Total	100

Berikut beberapa alasan responden yang menyatakan tidak dan cukup puas proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan.

Tabel 34
Alasan Responden Menjawab Tidak dan Cukup Puas Terhadap Proses Penyelesaian Putusan

No.	Alasan	Persentase (%)
1.	Jadwal sidang terlalu dekat jika informasi 2 hari sebelumnya, setidaknya 5 hari sebelum sidang. Bagi kami di daerah papua waktu 3 hari bagi kami terlalu mepet dengan persiapan transportasi dan lain-lain	6.67
2.	Terkadang jadwal sidang diubah beberapa jam sebelum persidangan walaupun dalam hari yang sama	3.33
	Total	10.00

Berdasarkan alasan dari beberapa responden tersebut, secara garis besar responden mengeluhkan terkait waktu pemberitahuan perubahan jadwal sidang yang sangat dekat. Responden membutuhkan waktu untuk mempersiapkan persidangan khususnya daerah yang jarak jauh dari daerah Jakarta.

a.2. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil survei pelayanan penanganan perkara tahun 2017 perhitungan indeks pelayanan penanganan perkara yang diperoleh sebesar **Skor 85.17** dan telah

mencapai target yang diharapkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja 2017 sebesar Skor 85. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 mempunyai penilaian **Sangat Baik** dengan penilaian mutu pelayanan **A**.

Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat unsur-unsur yang mendapat penilaian tertinggi dibandingkan unsur lainnya, yaitu:

Tabel 35
Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan

No	Layanan Penanganan Perkara	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	Biaya Pelayanan
2	Layanan Persidangan	Pengamanan di dalam persidangan
3	Layanan Putusan	Kemudahan memperoleh informasi putusan

Sedangkan unsur-unsur yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan antara lain:

Tabel 36
Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan

No	Layanan Penanganan Perkara	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	1) Kejelasan informasi yang diperoleh mengenai permohonan layanan
2	Layanan Persidangan	2) Kemampuan petugas melayani konsultasi dalam permohonan (jelas, tepat, mudah dimengerti)
3	Layanan Putusan	3) Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan 4) Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan 5) Layanan persidangan jarak jauh (<i>Video Conference</i>) 6) Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PUU dan SKLN) 7) Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PHP)

Berdasarkan Analisa Persepsi dan Harapan serta saran dari beberapa responden, saran perbaikan yang dapat diberikan antara lain:

Tabel 37
Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Responden

Unsur yang Perlu Diperbaiki/ Ditingkatkan	Saran Perbaikan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan informasi yang diperoleh mengenai permohonan layanan 2) Kemampuan petugas melayani konsultasi dalam permohonan (jelas, tepat, mudah dimengerti) 3) Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan 4) Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani persidangan 5) Layanan persidangan jarak jauh (<i>Video Conference</i>) 6) Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PUU dan SKLN) 7) Kesesuaian waktu penyampaian informasi penjadwalan sidang putusan (PHP) 	<p>Berdasarkan saran dari beberapa responden, secara garis besar responden memberikan saran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menambah petugas menghadapi banyaknya jumlah pemohon yang berkonsultasi (khususnya terkait dengan perkara sengketa pemilihan kepala daerah) 2) Perlunya ketepatan jadwal sidang jika terkait perkara Pemilihan Kepala Daerah yang berdomisili di luar Jakarta 3) Perlu di tingkatkan pelayanan putusan 4) Memastikan jaringan internet bekerja dengan baik saat <i>Video Conference</i>

Pada unsur layanan penerimaan permohonan, MK berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada para pihak yang hendak mendaftarkan permohonan maupun hendak berkonsultasi. Dua orang petugas selalu *stand by* di ruang penerimaan permohonan lantai dasar untuk melayani para pemohon. Ketika sedang menghadapi perkara PHP Kada, MK menambah petugas registrasi melalui Gusus Tugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. Seluruh petugas diikutsertakan pada Diklat Kepaniteraan agar dapat menambah wawasan terkait proses penanganan perkara, dan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pihak yang berperkara di MK.

Pada tahun 2017, MK telah melakukan perbaikan pada layanan penerimaan permohonan, antara lain:

- 1) Renovasi pada ruang penerimaan permohonan, sehingga ruang penerimaan permohonan terlihat lebih terang, rapi dan nyaman.
- 2) Mengganti *Personal Computer* (PC) petugas di ruang penerimaan permohonan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, khususnya untuk membuka aplikasi SIMPP dan e-perkara.

- 3) Tersedia pojok digital yang bisa dipakai oleh para pemohon yang terdiri dari PC dan *printer*. PC ini juga terkoneksi internet sehingga memudahkan para pemohon untuk berkirim email untuk melengkapi berkas permohonan.

Gambar 12



Interior Baru Ruang Penerimaan Permohonan

MK selalu berusaha untuk tepat waktu dalam menetapkan jadwal sidang, dan menyampaikannya kepada para pihak oleh petugas Juru Panggil, baik melalui surat panggilan sidang, maupun melalui sarana telepon. Bagi pihak-pihak di daerah yang berhalangan untuk mengikuti sidang di MK Jakarta, mereka tetap dapat mengikuti persidangan di daerah secara gratis melalui fasilitas *Video Conference*.

Terkait dengan pemanfaatan *Video Conference (vicon)*, Mahkamah Konstitusi memanfaatkan fasilitas teknologi *Video Conference* untuk menyelesaikan perkara PUU, maupun sengketa pemilu di daerah di mana sidangnya dilaksanakan secara

jarak jauh. MK telah bekerja sama dengan 42 perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan komunikasi dengan *Video Conference*. Dengan begitu, saksi-saksi di daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di persidangan. Setiap tahun, MK melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan vicon di daerah, MK juga rutin berkirim surat dengan pengelola vicon di daerah untuk memonitor kelayakan alat dan fasilitas penunjang vicon. Sehingga ketika akan digunakan, petugas akan melakukan pengecekan terlebih dahulu baik dari segi koneksi internet maupun kondisi peralatan agar tidak terjadi gangguan ketika digunakan untuk persidangan jarak jauh, seminar ataupun kuliah umum.

a.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2017 dengan Tahun-tahun Sebelumnya


Perbandingan hasil survei tahun sebelumnya, survei pelayanan penanganan perkara telah dilaksanakan sebanyak enam kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan Putusan. Tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*. Survei tahun 2015, 2016, dan 2017 kembali mengukur tiga aspek pelayanan penanganan perkara yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan.

Tabel 38
Nilai Aspek Tertinggi Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2017

Tahun Survei	Aspek dengan Tertinggi	Nilai/ Kategori
2010	Pelayanan informasi dan dokumentasi	82 (Sangat Baik)
2011	Pelayanan persidangan	79.91 (Baik)
2013	Pelayanan penerimaan permohonan	88 (Sangat Baik)
2015	Pelayanan persidangan	77.33 (Baik)
2016	Layanan Putusan	79.36 (Baik)
2017	Layanan Persidangan	85.43 (Sangat Baik)

Perbandingan keseluruhan hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2017 dengan aspek pengukuran Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 9
Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016



Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan SKOR 86.30, sedangkan yang terendah adalah skor di tahun 2015 sebesar SKOR 76.55.

Tabel 39
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

TAHUN	SKOR	JUMLAH RESPONDEN
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105
2015	76,55	190
2016	77,18	102
2017	85.17	166

Pada tahun 2017, terdapat peningkatan nilai Skor dibandingkan tahun 2016. Terdapat peningkatan skor sebanyak 7.99 pada survei tahun 2017 dibanding skor tahun 2016. Pada tahun 2017 juga terdapat peningkatan jumlah responden dari 102 responden di tahun 2016 menjadi 166 responden di tahun 2017.

Adapun rincian hasil survei tahun 2016 yang telah ditindaklanjuti di tahun 2017 antara lain:

Tabel 40
Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2016


Unsur yg Perlu Diperbaiki	Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>Layanan Penerimaan Permohonan</p> <p>Unsur Kepastian jadwal layanan penerimaan permohonan</p>	<p>Berdasarkan saran dari beberapa responden, secara garis besar responden memberikan saran terkait jadwal sidang yang sering berubah, padahal maksud dari pertanyaan unsur ini adalah kepastian jadwal pelayanan penerimaan permohonan atau jadwal jam buka tutup pelayanan penerimaan permohonan. Namun demikian dapat dijadikan masukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan jadwal pelayanan penerimaan permohonan maupun jadwal sidang seperti yang dikeluhkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian jadwal sidang sudah jelas di website MK 2. Jadwal pelayanan penerimaan permohonan sesuai jam kerja
<p>Layanan Persidangan</p> <p>Unsur ketepatan jadwal sidang</p>	<p>Secara garis besar responden mengeluhkan terkait jadwal sidang yang sering berubah sehingga menyulitkan <i>stakeholders</i> para pencari keadilan. Beberapa responden menyarankan agar ada pemberitahuan yang tidak mendadak dari pihak Mahkamah Konstitusi terkait perubahan jadwal serta transparansi alasan penundaan sidang. <i>Update</i> jadwal sidang di <i>website</i> dan aplikasi <i>Click</i> MK juga perlu diperhatikan untuk memudahkan <i>stakeholders</i> para pencari keadilan mendapatkan informasi jadwal sidang</p>	<p>Jadwal sidang selalu disampaikan kepada pihak yang akan bersidang dengan tepat waktu oleh petugas Juru Panggil baik melalui surat maupun telepon.</p>
<p>Layanan Putusan</p> <p>Unsur proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sidang Mahkamah Konstitusi terkait PUU harus ada batas waktu definitif hasil putusannya 2) Personil layanan putusan mungkin sebaiknya ditambah untuk lebih mempercepat proses pelayanan 3) Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat kadang menunggu petugas Mahkamah Konstitusi juga sangat membosankan harap koreksi pelayanannya oleh pegawai Mahkamah Konstitusi pada semua level termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi 4) Waktu sidang setelah registrasi dan waktu pembacaan putusan harus lebih cepat dari biasanya 	<p>Waktu penyelesaian PUU tergantung dari berat atau tidaknya materi PUU. MK sangat hati-hati dalam menyusun putusan, jika bukti dan keterangan belum memenuhi syarat, MK tidak bisa terburu-buru menyusun putusan, apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat.</p>

b) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Grafik 10
Perkara Pengujian Undang-Undang yang Diregistrasi 2003-2017




Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing

menjadi 140 perkara. Terakhir, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara. Terakhir pada 2017, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara. Jumlah perkara pengujian UU yang diregistrasi sejak 2003 - 2017 sebanyak 1.134 perkara.

Berdasarkan grafik di atas, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2017 sebanyak 1.134 perkara dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 244 perkara dikabulkan, 379 perkara ditolak, 325 perkara tidak diterima, 20 perkara gugur, 110 perkara ditarik kembali, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang (Diagram 5). Sedangkan sisanya, sebanyak 49 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2018.

Grafik 11
Putusan PUU Tahun 2003-2017 (Per Desember 2017)




b.1. Uraian Capaian Kinerja

Sepanjang 2017, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 102 perkara dan tindak lanjut perkara tahun sebelumnya 78 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 180 perkara. Dari jumlah tersebut,

telah diputus 131 perkara dan sisanya, sebanyak 49 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan MK menyatakan tidak berwenang memeriksa sebanyak 1 perkara.

Gambaran jumlah perkara PUU yang ditangani MK selama tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari total 56 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2017, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak yaitu UU Pemilu sebanyak 14 kali. Selanjutnya adalah UU Pilkada dan Perpu Ormas yang masing-masing diujikan sebanyak 9 kali. Berikut ini undang-undang yang diuji dengan frekuensi terbanyak selama 2017.

Tabel 41
Frekuensi Undang-Undang Terbanyak yang Diuji Tahun 2017

No.	Undang-Undang	Frekuensi Pengujian
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	14 kali
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	9 kali
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	9 kali
4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5 kali
5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	5 kali
6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	3 kali

Dari 131 putusan pengujian undang-undang pada 2017, MK membutuhkan waktu penyelesaian penanganan perkara selama 13.234 hari kerja atau jika dikonversikan ke dalam hari kalender selama 20.360 hari kalender. Dari jumlah hari yang ada tersebut dapat diketahui rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara adalah 101 hari kerja atau 155,5 hari kalender atau 5,2 bulan/perkara untuk tahun 2017.

Perhitungan waktu penyelesaian tersebut didapat dari jumlah hari kerja untuk penyelesaian (13.234 hari kerja) dibagi dengan jumlah putusan (131 putusan). Perkara pengujian undang-undang tersebut, diputuskan setelah MK melakukan proses pemeriksaan, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup untuk umum. Putusan dimaksud dijatuhkan dalam tenggat pemeriksaan yang bervariasi.

Lamanya jangka waktu penyelesaian yang berbeda-beda tersebut, disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adanya dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sehingga mengharuskan hakim konstitusi menggelar RPH beberapa kali. Faktor lainnya adalah MK fokus menyelesaikan PHP Kada Serentak Tahun 2017.

Pada 2017 ini, MK menangani sejumlah 60 perkara PHP Kada yang harus diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja. Selain itu, para hakim konstitusi mempertimbangkan untuk menggabungkan satu perkara dengan perkara lainnya yang mempunyai muatan materi yang sama. Hal ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas proses persidangan.

Tabel 42
Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	72.78%	103.97%

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh nilai capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{131}{180} \times 100\% = 72.78\%$$

Jika dibandingkan realisasi dengan target 70%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **103.97%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Berhasil”**.

b.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada 2017, MK menangani 180 perkara PUU. Dari jumlah ini, 131 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 72.78% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Selebihnya, yakni 49 perkara masih dalam proses persidangan dan akan diselesaikan di tahun 2018. Penjelasan Perkara Pengujian Undang-undang sepanjang tahun 2017 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian PUU

Jenis Perkara	Dalam Proses 2016	Teregistrasi 2017	Jumlah Perkara PUU yang Ditangani 2017	Diputus	Sisa Perkara 2017	%
(1)	(2)	(3)	(2)+(3)=(4)	(5)	(4)-(5)=(6)	(5):(4)=(7)
PUU	78	102	180	131	49	72.78%

Pada tahun 2017, MK belum memutus sebanyak 49 perkara PUU karena:

- a. Perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan.
- b. Dalam menangani perkara PUU dibutuhkan pendalaman materi, penelaahan bukti, dan pemeriksaan saksi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sisa PUU yang tidak dapat diputus pada satu tahun, akan diputus pada tahun berikutnya. Lamanya jangka waktu penyelesaian perkara tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
- c. Memprioritaskan 78 perkara tahun 2016 yang masih diproses tahun 2016, sehingga sisa perkara 2016 sudah diputus semua tahun 2017.
- d. MK fokus menyelesaikan PHP Kada Serentak Tahun 2017.

b.3. Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PUU dan SKLN sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 44
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017


Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
2017	180	131	72.78%	49
2016	131	96	73.28%	78
2015	221	158	71.49%	63
2014	212	132	62,26%	80
2013	184	112	60,86%	72

Jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani mencerminkan tren meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, capaian tertinggi ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 73.28%. Dari 131 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 96 putusan, dengan menyisakan 78 perkara PUU yang masih akan diproses di tahun 2017. Sedangkan capaian terendah adalah tahun 2013, dari 184 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 112 putusan, sehingga capaian tahun 2013 adalah sebesar 60.86%.

Namun dari sisi jumlah putusan, jumlah putusan PUU yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 158 putusan. Sedangkan jumlah putusan tahun 2016 paling rendah dalam lima tahun terakhir, karena selama 3 (tiga) bulan sejak Januari-Maret 2016 MK memprioritaskan untuk menangani perkara PHP Kada serentak yang harus segera diputus 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, sehingga waktu penyelesaian perkara PUU hanya 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2016, MK juga memprioritaskan untuk memutus 63 perkara PUU tahun 2015 yang seluruhnya diputus pada tahun 2016.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah putusan PUU tahun 2017 mengalami peningkatan dari sebelumnya 96 putusan di tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 131 putusan. Pada tahun 2017, MK tidak menangani perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada perkara SKLN yang diajukan ke MK selama tahun 2017.

Grafik 13
Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017



c) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Pada 2024, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menurut ketentuan tersebut, MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

c.1. Uraian Capaian Kinerja

Dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018, MK pun melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur bupati dan walikota.

Pada 2017 ini, Kepaniteraan MK juga melakukan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan MK menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018. Beberapa PMK hasil revisi, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan

Keterangan Pihak Terkait; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kelima PMK yang direvisi tersebut merupakan gabungan PMK Tahun 2016 dan 2017. Sementara PMK Nomor 9 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Revisi tersebut dinilai Ketua MK Arief Hidayat sebagai strategi untuk mengantisipasi celah yang nantinya dimungkinkan menjadi kelemahan MK dalam menangani PHP Kada Serentak 2018. Revisi tersebut menyempurnakan beberapa pasal dan ayat terutama terkait dengan PHP Kada.

Pada penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, dari 60 perkara yang diregistrasi tahun 2017, MK telah menjatuhkan total 60 putusan. Jumlah putusan tersebut terdiri dari: putusan sela 1 perkara, 2 perkara dikabulkan, 7 perkara ditolak, dan 50 perkara tidak dapat diterima.

Tabel 45
Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%

Dari jumlah 60 perkara PHP Kada yang diregistrasi, seluruhnya telah diputus, sehingga jika dibandingkan realisasi dengan target 100%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **100%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Berhasil”**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

c.2. Analisis Capaian Kinerja


Pilkada serentak tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota. MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 4 Provinsi, 37 Kabupaten, 9 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 60 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 53 perkara diajukan oleh pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh bakal pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh LSM Pemantau, dan 1 perkara oleh perseorangan.

Perkara PHP Kada 2017 yang ditangani hingga akhir 2017, MK telah memutus seluruh permohonan perkara PHP Kada serentak sebanyak 60 perkara. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 7 perkara ditolak, sebanyak 2 perkara dikabulkan, dan sebanyak 51 perkara diputus tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan putusan tidak diterima, sebanyak 12 perkara dinyatakan melampaui batas waktu pengajuan permohonan, 3 perkara tidak ada objek, 1 perkara dinyatakan meneruskan rekapitulasi, 33 perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, dan 2 perkara dinyatakan tidak memiliki legal standing. Terhadap 60 perkara PHP Kada yang diputus, MK menjatuhkan putusan sela kepada 5 perkara, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luwes, PHP Bupati dan Wakil Bupati Bombana, PHP Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, PHP Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Maybrat. Putusan sela tersebut memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.

Dari 60 perkara tersebut, 2 perkara PHP Kada dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Sementara untuk 7 perkara yang ditolak yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luwes, PHP Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, PHP Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, PHP Bupati dan Wakil Bupati Takalar, PHP Bupati dan Wakil Bupati Bombana, PHP Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.


Grafik 14
Putusan Perkara PHP Kada 2017



c.3. Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PHP Kada sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017


Sejak 2008 hingga 2017, MK telah menangani sebanyak 910 perkara perselisihan hasil Pemilukada. Berdasarkan grafik sebagaimana di bawah terlihat bahwa sejak tahun 2008 MK menerima sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada tahun 2009 sebanyak 3 perkara, untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara. Sementara untuk tahun 2012 MK menangani sejumlah 105 perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK. Sedangkan pada tahun 2014, perkara Pemilukada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 2015, perkara Pemilukada yang diselesaikan oleh MK sejumlah 152 dan untuk tahun 2017 sebanyak 60 perkara.

Grafik 15
Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2008-2017



Dari sejumlah 910 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 73 perkara dikabulkan, 468 perkara ditolak, 342 perkara tidak dapat diterima, dan 27 perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Grafik 16
Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2017



Berikut ini data perbandingan persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 46
Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus
Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	%	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4=2+3	5	6= 5/4	7=4-5
2017	0	60	60	60	100%	0
2015/ 2016	0	152	152	152	100%	0
2014	4	9	13	13	100%	0
2013	8	192	200	196	98,00%	4
2012	7	105	112	104	92,86%	8
2011	6	132	138	131	94,92%	7
2010	0	230	230	224	97,39%	6
2009	9	3	12	12	100%	0
2008	0	27	27	18	66,67%	9
Jumlah	34	910	944	910	100%	34

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.1. Uraian Capaian Kinerja

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran kedua ini tentang Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 47
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Aksesabilitas	Skor 85	Skor 85.18	100.21%

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Aksesabilitas di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks Aksesabilitas. Penyusunan Survei Pengukuran Indeks

Aksesabilitas merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah Layanan Aksesabilitas. Dalam pelaksanaan survei ini ada tiga aspek yang dijadikan pembahasan, yaitu Layanan Aksesabilitas Media *Offline*, Layanan Aksesabilitas Media *Online*, dan Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Layanan Aksesabilitas Mahkamah Konstitusi **Tahun 2017** mempunyai penilaian **Sangat Baik** yaitu dengan nilai pelayanan sebesar **85,18** dengan penilaian mutu pelayanan **A**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini **“Berhasil”**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, nilai pelayanan, mutu pelayanan dan kualitas pelayanan:


Tabel 48
Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 - 62,50	C	Cukup Baik
3	62,51 - 81,25	B	Baik
4	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 49
Nilai Pelayanan Aksesabilitas

Unsur	Tingkat Layanan Penanganan Perkara	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Aksesabilitas Media <i>Offline</i>	85.30	Sangat Baik
2	Layanan Aksesabilitas Media <i>Online</i>	85.10	Sangat Baik
3	Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK	85.13	Sangat Baik
	Rata-rata	85.18	Sangat Baik

Grafik 17
Nilai Pelayanan Aksesibilitas



Secara keseluruhan kinerja pelayanan Aksesibilitas mendapat rata-rata nilai pelayanan sebesar 85.18 dengan kategori **Sangat Baik**. Aspek layanan Aksesibilitas media *offline* mendapatkan nilai penilaian tertinggi daripada dua aspek lainnya, namun demikian ketiga aspek tersebut masih dalam kategori Sangat Baik.

Aspek Layanan Aksesibilitas Media Offline

Aspek layanan Aksesibilitas media *offline* mendapatkan kualitas Sangat Baik dengan nilai pelayanan sebesar 85.30. Aspek layanan Aksesibilitas media *offline* dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesibilitas media *offline*.

Tabel 50
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesibilitas Media Offline

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas Media Offline	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Ketersediaan media informasi (brosur, leaflet, banner dan lain-lain)	85,00	Sangat Baik
2	Publikasi putusan MK yang dikabulkan melalui media surat kabar atau media cetak lainnya	84,50	Sangat Baik
3	Informasi umum tentang MK dalam bentuk materi digital, seperti <i>audio visual</i> dan <i>softcopy</i>	85,50	Sangat Baik

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas Media Offline	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
4	Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK, baik bahasa daerah maupun bahasa asing	82,50	Sangat Baik
5	Aksesibilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disable/difable people</i>) dalam mengakses dokumen di MK	89,00	Sangat Baik
	Rata-rata	85,30	Sangat Baik

Nilai pelayanan aspek layanan Aksesibilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (*disable/difable people*) dalam mengakses dokumen di Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 89,00 dan kategori sangat baik, sedangkan unsur ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK baik bahasa daerah maupun bahasa asing mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 82,50.

✓ **Unsur dengan Nilai Tertinggi pada Aspek Layanan Aksesibilitas Media Offline**

Unsur Aksesibilitas dokumen bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik merupakan penilaian kemudahan mengakses dokumen yang berada di Mahkamah Konstitusi bagi mitra Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterbatasan fisik khususnya *disabel* atau *difabel*. Unsur ini mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 89,00. Nilai pelayanan ini merupakan unsur dengan nilai pelayanan tertinggi jika dibandingkan dengan empat unsur lainnya.

Tabel 51
Persentase Persepsi Responden Terhadap
Aksesibilitas Dokumen Bagi Pihak yang Memiliki Keterbatasan Fisik

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	0
Cukup Puas	6
Puas	32
Sangat Puas	62
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap Aksesabilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (*disabel/ difabel*) dalam mengakses dokumen di MK dengan persentase sebesar 62,00%. Responden yang menyatakan puas sejumlah 38,00% dan responden yang menyatakan cukup puas sejumlah 6,00%. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas.

Terdapat beberapa alasan responden yang menyatakan cukup puas terhadap Aksesabilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (*disabel/ difabel*) dalam mengakses dokumen di MK. Sejumlah 2,00% responden menyatakan fasilitas tersebut belum terpublikasi. Serta 2,00% responden lainnya menyarankan untuk keberadaan fasilitas tersebut harus menyesuaikan Undang-undang yang mengatur Aksesabilitas untuk mitra Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterbatasan fisik seperti *difable* atau *disabel*.

✓ **Unsur dengan Nilai Terendah pada Aspek Layanan Aksesabilitas Media Offline**

Unsur ketersediaan penerjemah merupakan unsur yang menilai ketersediaan penerjemah di Mahkamah Konstitusi untuk menjembatani komunikasi pihak yang berperkara dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur ini mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 82,50. Meskipun unsur ini dalam kategori yang sangat baik, namun nilai pelayanan yang diperoleh oleh unsur ini merupakan nilai pelayanan yang paling rendah jika dibandingkan dengan unsur lainnya.

Tabel 52
Persentase Persepsi Responden
Terhadap Ketersediaan Penerjemah

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	2
Cukup Puas	12
Puas	40
Sangat Puas	46
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap ketersediaan penerjemah di Mahkamah Konstitusi dengan persentase sebesar 52,00%. Responden yang menyatakan puas sejumlah 38,00%. Namun terdapat responden yang menyatakan cukup puas yakni sejumlah 10,00% dan tidak puas sejumlah 2,00%.

Berikut beberapa alasan responden yang menyatakan tidak atau cukup puas terhadap ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

Tabel 53
Alasan Responden Menjawab Tidak atau Cukup Puas Terhadap Ketersediaan Penerjemah

No	Alasan	Persentase (%)
1	Belum terakses	2,00
2	Khususnya perkara Pemilihan Kepala Daerah, harus benar-benar dipastikan penerjemahnya adalah pihak/orang yang benar-benar netral dan tidak memihak salah satu pihak	2,00
Total		4,00

Aspek Layanan Aksesabilitas Media Online

Aspek layanan Aksesabilitas media *online* mendapatkan kualitas Sangat Baik dengan nilai pelayanan sebesar 85,46. Aspek layanan Aksesabilitas media *online* dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesabilitas media *online*.

Tabel 54
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Media Online

Unsur	Tingkat Layanan Aksesabilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan mengakses informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain	83,75	Sangat Baik
2	Kejelasan informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain	86,17	Sangat Baik
3	Ketanggapan petugas pelayanan MK dalam menanggapi pertanyaan baik melalui telephone atau media lainnya	87,76	Sangat Baik
4	Kemudahan melaporkan perbuatan	84,18	Sangat Baik

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
	yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam website MK		
	Rata-rata	85,46	

Nilai pelayanan aspek layanan Aksesibilitas media *online*, unsur ketanggapan petugas pelayanan MK dalam menanggapi pertanyaan baik melalui telepon atau media lainnya mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 87,76 dan kategori sangat baik, sedangkan kemudahan mengakses informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 83,75.

✓ **Unsur dengan Nilai Tertinggi pada Aspek Layanan Aksesibilitas Media Online**

Unsur ketanggapan petugas pelayanan Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi pertanyaan baik melalui telepon atau media lainnya mendapatkan kualitas yang sangat baik dan merupakan unsur dengan nilai pelayanan tertinggi jika dibandingkan dengan unsur lainnya dengan nilai pelayanan 87,76.

Tabel 55
Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketanggapan Petugas Pelayanan MK dalam Menanggapi Pertanya Melalui Media

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	0
Cukup Puas	12.24
Puas	24.49
Sangat Puas	63.27
Total	100


Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap ketanggapan petugas pelayanan Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi pertanyaan baik melalui telephone atau media lainnya dengan persentase sebesar 63,27%. Sejumlah 24,49% responden menyatakan puas, 12,24% responden

menyatakan cukup puas dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas pada ketersediaan media informasi Mahkamah Konstitusi.

✓ **Unsur dengan Nilai Terendah pada Aspek Layanan Aksesabilitas Media Online**

Unsur kemudahan mengakses informasi tata cara atau prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 83,75. Unsur ini berlaku jika responden menggunakan enam media informasi yaitu telepon, *e-mail*, *website*, aplikasi Android/IOS (*Click MK*), media sosial (facebook, twitter) dan televisi. Oleh karena itu, sebelum responden dapat memberi respon terhadap unsur kemudahan mengakses tata cara/ prosedur pendaftaran permohonan, terdapat pertanyaan apakah responden menggunakan fasilitas website atau aplikasi android (*Click MK*) pada saat pendaftaran permohonan atau tidak.

Grafik 18
Persentase Penggunaan Fasilitas Website dan atau Aplikasi Android (*Click MK*)



Sejumlah 50% responden menggunakan fasilitas *website*/ aplikasi Android (*Click MK*) pada saat pendaftaran permohonan sedangkan sejumlah 50% responden tidak menggunakan fasilitas tersebut. Perlu diketahui bahwa *Click MK* adalah aplikasi Android yang berisi informasi tentang MK yang dapat diunduh melalui *Play Store*/ *Apps Store*, didalamnya ada informasi profil, berita, persidangan dan pengumuman.

Unsur kemudahan mengakses tata cara/ prosedur pendaftaran permohonan dibagi menjadi 6 (dua) pilihan, yaitu telepon, *e-mail*, *website*, aplikasi Android/IOS (*Click MK*), media sosial (facebook, twitter) dan televisi.

Tabel 56
Nilai Indeks Pelayanan Kemudahan
Mengakses Informasi Melalui Media Informasi

No	Media Informasi	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Telephone	84,88	Sangat Baik
2	E-mail	85,80	Sangat Baik
3	Website	89,20	Sangat Baik
4	Aplikasi Click MK	80,83	Baik
5	Media Sosial	82,76	Sangat Baik
6	Televisi	79,00	Baik
Rata-rata		83,75	Sangat Baik

Empat dari enam media informasi memiliki kualitas pelayanan kemudahan mengakses informasi dengan sangat baik dan dua lainnya memiliki kualitas nilai yang baik. Media informasi yang memiliki kualitas pelayanan kemudahan mengakses informasi yang sangat baik adalah telepon, E-mail, website, dan media sosial. Sedangkan media informasi yang memiliki kualitas pelayanan kemudahan mengakses informasi yang baik adalah televisi dan aplikasi Android/IOS (*Click MK*). *Website* merupakan media dengan nilai indeks pelayanan kemudahan mengakses informasi paling tinggi yaitu 89,20 dengan kualitas pelayan sangat baik. Sedangkan Televisi merupakan media dengan nilai indeks pelayanan kemudahan mengakses informasi paling rendah yaitu 79,00 dengan kualitas pelayanan yang baik.

Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK

Aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung Mahkamah Konstitusi merupakan aspek yang memiliki delapan unsur penilaian. Penilaian aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung Mahkamah Konstitusi mendapatkan kualitas sangat baik dengan nilai pelayanan sebesar 85,13. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung MK.

Tabel 57
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK

Unsur	Tingkat Layanan Aksesabilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan mengakses area dan lokasi ruang sidang	86,00	Sangat Baik
2	Ketersediaan petunjuk arah dan denah lokasi ruang sidang dan ruangan pendukung lainnya	87,00	Sangat Baik
3	Pengamanan di MK dalam mendapatkan akses pelayanan	87,00	Sangat Baik
4	Kemudahan mengakses fasilitas umum ruangan di MK seperti perpustakaan, poliklinik, ruang laktasi, masjid, kantin dan lain-lain	84,00	Sangat Baik
5	Kemudahan mengakses area parkir di MK	80,00	Baik
6	Fasilitas untuk pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disable/difable people</i>) seperti toilet khusus dan area parkir khusus	82,50	Sangat Baik
7	Pelayanan keamanan Gedung Mahkamah Konstitusi	88,50	Sangat Baik
8	Pelayanan petugas resepsionis	86,00	Sangat Baik
	Rata-rata	85,13	Sangat Baik

Grafik 19
Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK



Nilai pelayanan aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung Mahkamah Konstitusi, unsur pelayanan keamanan gedung Mahkamah Konstitusi mendapatkan akses pelayanan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain

dengan nilai 88,50 dan kategori sangat baik. Sedangkan unsur kemudahan mengakses area parkir di Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 80,00.

✓ **Unsur dengan Nilai Tertinggi pada Aspek Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK**

Unsur pelayanan keamanan gedung Mahkamah Konstitusi mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai pelayanan 88,50. Jumlah persentase persepsi responden terhadap unsur pelayanan keamanan gedung Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58
Persentase Persepsi Responden Terhadap Keamanan Gedung Mahkamah Konstitusi

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	2
Cukup Puas	4
Puas	32
Sangat Puas	62
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap pelayanan keamanan gedung Mahkamah dengan persentase sebesar 62,00% dan sejumlah 32,00% menyatakan puas. Sedangkan sebagian besar responden lain sejumlah 4,00% menyatakan cukup puas dan 2,00% yang menyatakan tidak puas. Responden yang tidak puas memberikan saran mengenai pelayanan keamanan yaitu sebaiknya hanya dilakukan pada saat para pihak tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Selain itu responden meminta sebaiknya petugas ditempatkan di setiap lantai atau ruang sidang sehingga keamanan ketika sidang benar-benar berjalan dengan kondusif.

✓ **Unsur dengan Nilai Terendah pada Aspek Layanan Aksesibilitas Media Online**

Unsur kemudahan mengakses area parkir di Mahkamah Konstitusi mendapatkan kualitas yang baik dan merupakan unsur dengan nilai terendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain dengan nilai pelayanan 80,00.

Persentase persepsi responden terhadap unsur kemudahan mengakses area parkir di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59
Persentase Persepsi Responden
Terhadap Kemudahan Mengakses Area Parkir di MK

Kategori	Persentase (%)
Tidak Puas	4
Cukup Puas	16
Puas	36
Sangat Puas	44
Total	100

Sebagian besar responden menyatakan sangat puas terhadap kemudahan mengakses area parkir di Mahkamah Konstitusi dengan persentase sebesar 44,00% dan sejumlah 36,00% menyatakan puas. Sedangkan sebagian besar responden lain sejumlah 16,00% menyatakan cukup puas dan 4,00% yang menyatakan tidak puas.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi unsur kemudahan mengakses area parkir di Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai pelayanan yang kurang memuaskan. Berikut beberapa alasan responden yang menyatakan tidak atau cukup puas terhadap kemudahan mengakses area parkir.

Tabel 60
Alasan Responden Menjawab Tidak atau Cukup Puas
Terhadap Kemudahan Mengakses Area Parkir di Mahkamah Konstitusi

No	Alasan	Persentase (%)
1	Sulit mendapatkan parkir	2
2	Sempit. Tidak jelas mana parkir umum mana parkir pegawai.	2
3	Seharusnya areal parkir di MK di perlebar karena jika ada perkara Pilkada yang disidang secara bersamaan, pengunjung sidang sangat susah mendapat tempat parkir di MK karena penuh	2
4	Sangat terbatas	2
5	Parkir kadang di luar MK	2
6	Area parkir harus di tambah atau diberikan alternatif. Apalagi kalau musim pilkada.	2
	Total	12

2.2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2017 dengan jumlah responden 166, menunjukkan bahwa pelayanan di Mahkamah Konstitusi berada pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai pelayanan sebesar **85,18** dengan penilaian mutu pelayanan **A**.

Pada penilaian Layanan Aksesabilitas secara umum, responden diminta untuk memberikan penilaian secara keseluruhan proses aksesabilitas baik dari media *offline*, *online* hingga fisik gedung MK.

Unsur pelayanan yang baik perlu mendapat apresiasi dan sangat penting untuk tetap dipertahankan agar dapat memberikan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan tabel unsur pelayanan yang perlu dipertahankan karena unsur-unsur berikut mendapatkan penilaian yang tertinggi dibandingkan unsur lainnya.

Tabel 61
Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan

No.	Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan
1	Aksesabilitas Media <i>Offline</i>	Aksesabilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disable/difable people</i>) dalam mengakses dokumen di MK
2	Aksesabilitas Media <i>Online</i>	Ketanggapan petugas pelayanan MK dalam menanggapi pertanyaan baik melalui telepon atau media lainnya
3	Aksesabilitas Fisik Gedung MK	Pelayanan keamanan Gedung Mahkamah Konstitusi

Berikut merupakan tabel unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan.

Tabel 62
Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan

Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan
Aksesabilitas Media <i>Offline</i> , Media <i>Online</i> dan Fisik Gedung	1) Publikasi putusan MK yang dikabulkan melalui media surat kabar atau media cetak lainnya 2) Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK, baik bahasa daerah maupun bahasa asing

Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan
	3) Kemudahan mengakses informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain
	4) Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam website MK

Adapun harapan dan saran perbaikan dari responden pada Survei Indeks Aksesabilitas antara lain:


Tabel 63
Harapan dan Saran Perbaikan

Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Publikasi putusan MK yang dikabulkan melalui media surat kabar atau media cetak lainnya 2) Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK, baik bahasa daerah maupun bahasa asing 3) Kemudahan mengakses informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain 4) Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui <i>aplikasi whistleblowing system</i> yang diakses dalam <i>website</i> MK 	<p>Berdasarkan saran dari beberapa responden, secara garis besar responden memberikan saran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pentingnya putusan MK dimuat di dalam media massa dan media cetak lokal masing-masing daerah di Indonesia karena putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat di daerah 2) Khususnya perkara Pemilihan Kepala Daerah, harus benar-benar dipastikan penerjemahnya adalah pihak/orang yang benar-benar netral dan tidak memihak salah satu pihak 3) Perlunya informasi tambahan pada <i>website</i> MK maupun aplikasi Android atau IOS (<i>Click MK</i>). Informasi tambahan yang diminta berupa laporan pemeriksaan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan risalah perkara SKLN 4) Peremajaan dan perluasan area parkir Mahkamah Konstitusi 5) Sosialisasi terkait fasilitas <i>whistleblowing</i> kepada para <i>stakeholders</i> karena sebagian besar responden belum mengetahui fasilitas ini

Selama ini, putusan MK yang dikabulkan selalu dipublikasikan melalui media surat kabar antara lain, Media Indonesia, Republika, dan Rakyat Merdeka. Unsur kedua yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang telah berperkara di MK. Jika terkendala bahasa asing maupun bahasa daerah, MK akan menyediakan penerjemah untuk melancarkan proses persidangan. Bagi orang-orang daerah, mereka bisa mengikuti persidangan melalui fasilitas *video conference*, tanpa harus datang langsung ke Gedung MK di Jakarta.

Unsur ketiga yang perlu ditingkatkan, yaitu Kemudahan mengakses informasi mengenai tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain. Sebenarnya untuk memperoleh informasi tata cara/prosedur pendaftaran permohonan, jadwal sidang, berita, dan lain-lain sangatlah mudah. Informasi tersebut dapat diakses pada *website* MK www.mahkamahkonstitusi.go.id, selain itu pengguna hp android dan IOS dapat mengunduh aplikasi *Click MK*.

Gambar 13



Aplikasi Click MK

Aplikasi *Click MK* menginformasikan tentang Mahkamah konstitusi, di dalamnya ada informasi mengenai profil, berita, persidangan serta pengumuman. Adapun aplikasi ini dibangun guna memudahkan masyarakat para pencari keadilan ingin mengetahui informasi tentang MKRI dengan mudah dan dimanapun. Selain itu, petugas di MK baik yang bertugas di ruang penerimaan permohonan maupun ruang Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), selalu siap memberikan informasi kepada seluruh pihak baik secara langsung maupun melalui telepon.

Unsur keempat yang perlu ditingkatkan yaitu Peremejaan dan perluasan area parkir Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2017, sebagian lahan parkir MK di Basement 2 digunakan untuk menyimpan sementara BMN yang tidak terpakai karena adanya keterbatasan ruang penyimpanan di saat MK sedang melakukan renovasi ruang kerja selama tahun 2017. Hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung MK karena keterbatasan lahan parkir tersebut. Namun memasuki tahun 2018, lahan parkir di Basement 2 mulai ditata dan dibersihkan sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung MK.

Unsur kelima yang perlu ditingkatkan yaitu Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi *whistleblowing system* yang diakses dalam *website* MK. *Whistleblowing system* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi seluruh pihak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Gambar 14



Aplikasi *whistleblowing system* pada Beranda Website MK

2.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2017 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Survei Indeks Aksesabilitas MKRI telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2017. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK. Namun pada tahun 2016 dan 2017, Survei Indeks Aksesabilitas kembali menggunakan jasa konsultan yaitu PT. KOKEK. Rincian hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 64
Rincian Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2011-2017

		Tahun 2011	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Target	:	Skor 70	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 85	Skor 85
Realisasi	:	Skor 75.51	Skor 80	Skor 74.29	Skor 78.17	Skor 71.30	Skor 85.18
Capaian Indikator Hasil	:	107.87%	100%	92.86%	97.71%	83.88%	100.21%
Jumlah Responden	:	340 orang	2803 orang	232 orang	111 orang	102 orang	166 orang
Lama Penyebaran	:	2 bulan	5 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	5 bulan

MK telah melakukan empat kali pengukuran indeks aksesabilitas melalui metode survei kepada masyarakat. Pada tahun 2011 dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.51 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang. Pada tahun 2015 survei dilakukan *online* selama dua bulan dengan responden sebanyak 111 orang. Sedangkan tahun 2016 survei dilakukan selama dua bulan dengan responden sebanyak 102 orang. Dan terakhir tahun 2017 survei dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan responden sebanyak 166 orang. Hasil survei tahun **2017** mendapat **nilai tertinggi dibandingkan survei-survei tahun sebelumnya, yaitu Skor 85.18.**

Jumlah responden Survei Indeks Aksesabilitas tahun 2017 adalah sebesar 166 orang, jumlah responden ini lebih banyak dibandingkan tahun 2016 yang hanya 102 orang. Waktu pelaksanaan survei pada tahun 2017 juga lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Lelang untuk penunjukkan pelaksana survei dilaksanakan sejak bulan Februari tahun 2017, penyebaran kuesioner hingga pelaporan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sejak bulan April- Agustus 2017.

Grafik 20
Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017



Nilai skor Indeks Aksesabilitas MK tahun 2017 (skor 85.18) meningkat 13.88 point dibandingkan tahun 2016 (skor 71.30). Adapun hasil Survei Indeks Aksesabilitas tahun 2016 yang telah ditindaklanjuti di tahun 2017, antara lain:

Tabel 65
Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2016

Unsur yang Perlu Diperbaiki	Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>Layanan Media Offline</p> <p>Unsur: Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi baik bahasa daerah maupun bahasa asing</p> <p>Unsur: Aksesibilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disabel/difabel</i>) dalam mengakses dokumen di Mahkamah Konstitusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meninjau ulang ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi 2) Memberikan fasilitas mengakses dokumen bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disabel/difabel</i>) 	<p>Penerjemah baik bahasa asing maupun bahasa daerah dapat disediakan oleh MK untuk keperluan persidangan.</p> <p>Tidak ada halangan bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengakses dokumen MK. Dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun rekaman dapat diperoleh melalui <i>website</i> maupun layanan PPID di lantai dasar.</p>

Unsur yang Perlu Diperbaiki	Saran Perbaikan	Tindak Lanjut
Unsur: Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam <i>website</i> Mahkamah Konstitusi	Sosialisasi terkait fasilitas	Sudah pernah dilaksanakan sosialisasi <i>whistleblowing system</i> pada tahun 2015.
Unsur: Fasilitas untuk pihak yang memiliki keterbatasan fisik (<i>disabel/difabel</i>) seperti toilet khusus dan area parkir khusus	Menambah fasilitas khusus untuk pihak-pihak yang	Sudah tersedia toilet khusus <i>disable</i> , dan jalur khusus untuk kursi roda.

3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

3.1. Uraian Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang telah terbukti memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dalam pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama sosialisasi dilaksanakan.

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 75 sama dengan target Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Tabel 66
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	100%

Pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak

konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dari tercapainya indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara pada angka 75.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan

implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Selama Tahun 2017, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam target group. Jika dipetakan, *target group* berasal dan komponen masyarakat sebagai berikut:

1. Pemuda Lintas Agama dan Pemuda Lintas Partai Politik
2. Mahasiswa Fakultas Hukum
3. Dosen Fakultas Hukum
4. Advokat/Pengacara
5. Masyarakat Adat
6. Ormas Keagamaan
7. Ormas Perempuan
8. Penyelenggara Negara
9. Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Wawasan Kebangsaan
2. Reaktualisasi Implementasi Pancasila
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
4. Sistem Penyelenggaraan menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
6. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
7. Diskusi Kelompok

Sementara itu materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang- Undang Terhadap UUD RI Tahun 1945
5. Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah
6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Kepala Daerah
7. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Kewenangan Lainnya
8. Praktek Penyusunan Permohonan PUU, SKLN, Keterangan Pemerintah/DPR, serta Jawaban Termohon SKLN

Materi tersebut, baik sosialisasi maupun bimbingan teknis diberikan selama 4 (empat) hari pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Narasumber kegiatan berasal dari berbagai latar belakang seperti mantan hakim konstitusi, dosen atau pakar hukum tata negara, panitera dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan kualifikasi sekurang-kurangnya bergelar S3.

Hasil Evaluasi Pendidikan Selama Tahun 2017

Penghitungan skor *Pre Test* dan *Post Test* menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,005 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dan hasil analisa terlihat bahwa analisa T-Hitung menunjukkan bahwa Hipotesis Awal (Ho) diterima. Berikut adalah data hasil *Pre Test* dan *Post Test* kegiatan selama Tahun 2017.

Tabel 67
Rekapitulasi Evaluasi Tingkat Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara berdasarkan Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Nilai <i>Pre Test</i>	Nilai <i>Post Test</i>
	Triwulan 1		36.11	76.11
1	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	150	34.44	81.11
2	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 Bagi Papua Lawyers Club	100	37.78	71.11
	Triwulan II		34.72	72.22
3	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus, Anggota, dan Pemangku Adat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)	71	30.00	67.78
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena	150	36.67	68.89
	Triwulan III		43.33	72.89
5	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	150	52.22	74.44
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)	144	54.44	82.22
7	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pembina Gerakan Pramuka Se- Indonesia	150	43.33	75.56
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)	150	34.44	67.78
9	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik	150	44.44	66.67
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Airlangga	100	65.56	73.33
	Triwulan IV		46.80	74.71
11	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama	150	56.77	71.11
12	Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional	155	38.89	64.44

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
	Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)			
13	Seminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 & Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peserta Kompetisi Peradilan Semu	102	56.67	74.44
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan I Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri	66	55.56	68.89
15	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)	150	63.33	85.56
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri	142	61.11	88.89
17	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	150	30.00	87.78
	Total	2230	47	75

Evaluasi hasil *Pre Test* ke *Post Test* tidak hanya berdasarkan pada apakah dalam setiap kegiatan rata-rata kelas dari nilai *Post Test* dapat mencapai skor minimal 75. Pada beberapa *target group* pendidikan, rata-rata kelas dari nilai *Post Test* tidak mencapai angka 75. Disini hasil evaluasi tidak langsung mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan tidak berhasil, melainkan akan dilihat signifikansi peningkatan nilai *Pre Test* ke *Post Test*. Hal ini karena pada *target group* tertentu, peningkatan nilai *Pre Test* ke *Post Test* sangat signifikan walaupun hasil akhir rata-rata kelas dari nilai *Post Test* tidak mencapai skor minimal 75.

Secara umum, hasil evaluasi nilai *Pre Test* dan *Post Test* telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2017, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 75. Kedepan perlu evaluasi, baik terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group*, serta waktu yang paling baik untuk

pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test*, sehingga indikator peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara melalui penilaian terhadap *Pre Test* dan *Post Test* dapat terus meningkat.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, nilai *Post Test* tertinggi diperoleh peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri dengan skor 88,89, sedangkan nilai *Post Test* terendah diperoleh peserta Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) dengan skor 64,44. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan *target group* masyarakat adat masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk perbaikan ke depan.

Nilai rata-rata *Post Test* yang diperoleh 2230 orang peserta sosialisasi/bimtek tahun 2017 adalah sebesar 75, skor *Post Test* tersebut mengalami peningkatan sebesar 28 point dibanding rata-rata nilai *Pre Test* yaitu 47. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari peserta setelah mengikuti pendidikan, terhadap pemahaman hak konstitusional warga negara. Nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini sesuai dengan target awal yaitu 75, namun ke depan perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.

3.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan survei tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK.

Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK. Pada tahun 2015 survei dilaksanakan selama 2 bulan terhadap 54 responden yang merupakan alumni pasca pendidikan. Pada tahun 2016 hasil survei diperoleh dari konversi nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1315 responden yang merupakan peserta dari 15 target grup yang dilaksanakan oleh Pusdik MK selama tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, survei dilakukan terhadap 2230 responden dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusdik sepanjang tahun 2017.

Dengan target skor yang sama yaitu Skor 75, dan realisasi Skor 75, capaian Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga negara tahun 2017 adalah sebesar 100%. Hasil survei pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2016 yaitu 0,32 point dari Skor 75,32 pada tahun 2016 dan Skor 75 di tahun 2017. Meskipun mengalami penurunan, hasil survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warna Negara masih dapat dikatakan sangat baik, karena secara rata-rata, hasil *Post Test* meningkat cukup tajam (28 point) dibandingkan dengan *Pre Test*. Pada tahun 2017, rata-rata nilai *Pre Test* adalah Skor 47, sedangkan rata-rata nilai *Post Test* sebesar Skor 75.


Selain itu, sesuai dengan Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019, pada tahun 2017 terdapat peningkatan target Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dari Skor 70 di tahun 2016, meningkat menjadi Skor 75 di tahun 2017. Sehingga capaian indikator 2017 lebih rendah dari tahun 2016. Meskipun demikian, hasil survei tahun 2016 dan 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 karena menggunakan metode yang berbeda. Rincian realisasi capaian kinerja Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Perbandingan Capaian Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	Skor 70	Skor 70.40	100.57%
2016	Skor 70	Skor 75.32	107.6%
2017	Skor 75	Skor 75	100%

Hasil survei tahun 2015, 2016, dan 2017 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 21
Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015, 2016, dan 2017



Berdasarkan hasil survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik akan diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pendidikan selanjutnya. Tindak lanjut yang dilakukan MK terhadap hasil survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017, antara lain:

- 1) Mengatur jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) tepat waktu sesuai kalender kegiatan Pusdik.
- 2) Memperbaiki teknik penyampaian materi/metode pembelajaran yang lebih interaktif dan tidak monoton dengan sesi tanya jawab yang lebih panjang, disertai bahan ajar yang lengkap dan mudah dipahami.
- 3) Memperluas *target group* dengan memperbanyak peserta didik dari unsur pemuda atau akademisi.
- 4) Beberapa sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik akan dipertimbangkan untuk diadakan tahun 2018 karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, antara lain:
 - a) Menyediakan *smoking area*.
 - b) Menyediakan sarana olahraga di lingkungan Pusdik MK, mengingat peserta seharian hanya duduk di ruang kelas.
 - c) Menyediakan kafetaria yang menjual peralatan mandi, kopi, dan alat tulis.

- d) Menyediakan fasilitas ATM.
- e) Menyediakan kanopi antar gedung, mengingat Pusdik Mk sering hujan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2013-2017

Berdasarkan pengukuran capaian terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2017 sebesar **100.53%**, sehingga berdasarkan skala nilai ordinal dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Berhasil”**. Rincian capaian masing-masing indikator kinerja MK tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus yaitu sebesar 103.97%. Seluruh capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2017 tidak ada yang dibawah 100%, artinya target seluruh indikator telah tercapai. Terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya lebih dari 100%.

Selama 2017, MK telah menyelesaikan perkara PUU dan PHP Kepala Daerah. Dalam konteks penanganan perkara tersebut, terutama PUU, MK berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi dalam waktu relatif singkat. Hal ini penting dalam rangka memberikan kejelasan konstitusionalitas serta kepastian hukum

terkait UU yang sedang diuji, disamping mewujudkan peradilan yang cepat dan sederhana. Namun, harus diakui, MK dalam memutus perkara, khususnya PUU, membutuhkan waktu yang variatif. Karena memang, waktu penyelesaian PUU tidak dibatasi secara tegas dalam perundang-undangan. Di samping itu, ada pula perkara yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi sehingga membutuhkan proses pemeriksaan yang lebih panjang. Akibatnya, jangka waktu penyelesaian perkara tersebut lebih lama dibandingkan perkara lainnya. Selama 2017, MK telah memutus rata-rata 12 perkara pengujian undang-undang dalam sebulan.

Pada tahun 2017 MK telah memutus sebanyak 131 perkara PUU dari 180 perkara PUU yang ditangani. Jika dirinci berdasarkan amar putusan, 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan MK menyatakan tidak berwenang memeriksa sebanyak 1 perkara.

Sementara itu, untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, dari 60 perkara yang diregistrasi tahun 2017, MK telah menjatuhkan total 60 putusan. Jumlah putusan tersebut terdiri dari putusan sela 1 perkara, 2 perkara dikabulkan, 7 perkara ditolak, dan 50 perkara tidak dapat diterima.

Capaian dari Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Indeks Aksesabilitas tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, dengan menggunakan jasa konsultan survei yang sama yaitu PT. KOKEK. Capaian Indeks Pelayanan Penanganan perkara tahun 2017 adalah Skor 85.17, naik 7.99 point dibandingkan tahun 2016 (Skor 77.18). Sedangkan Indeks Aksesabilitas tahun 2017 sebesar Skor 85.18, naik 13.88 dibandingkan tahun 2016 (Skor 71.30).


Hasil survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Indeks Aksesabilitas sebenarnya tidak bisa dibandingkan setiap tahunnya, karena menggunakan metode yang berbeda, jangka waktu pelaksanaan survei, dan jumlah responden yang berbeda setiap tahunnya. Jangka waktu pelaksanaan survei tahun 2017 lebih panjang dibanding tahun sebelumnya yaitu 5 bulan dengan jumlah responden 166 orang.

Untuk indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, dilakukan melalui survei yang sudah 3 kali dilaksanakan sejak tahun 2015. Survei tahun 2015 dilaksanakan dengan menggunakan jasa konsultan survei dari Universitas Indonesia. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 hasil survei diperoleh dari pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta

menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*. Pada tahun 2016 diperoleh Skor 75.32, sedangkan tahun 2017 diperoleh Skor 75. Hasil survei tersebut telah mencapai target sehingga capaian 100%.

Pada tahun 2013 MK mengukur capaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, sedangkan tahun 2014, MK mengukur capaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) MK Tahun 2010-2014. Pada tahun 2014 Renstra tersebut telah disempurnakan sehingga terdapat perubahan nama sasaran serta nama dan jumlah indikator kinerja. Perbandingan capaian kinerja MK tahun 2013-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 23
Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2013 dan 2014




Meskipun capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan 8.93% dibanding tahun 2013, capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja. Penurunan tersebut karena pada sasaran strategis "**Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan Publik terhadap MK**" nilainya menurun dari 100% di tahun 2013, menjadi 91.43% di tahun 2014. Penurunan terjadi karena terdapat penambahan indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut di tahun 2014, yaitu indikator kinerja **Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP** yang capaiannya 57.14%. Capaian indikator tersebut tidak mencapai target 100% karena pihak internal pengawasan melakukan evaluasi SAKIP atas Laporan Kinerja unit kerja di MK dari target 7 laporan terealisasi 4 laporan yaitu unit Biro Humas dan Protokol, Biro Keuangan dan Kepegawaian, Pusat P4TIK, dan Biro Umum.


Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2015, 2016, dan 2017 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) MK Tahun 2015-2019.

Adapun perbandingan capaian kinerja MK secara keseluruhan sejak tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 24
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015, 2016, 2017



Grafik 25
Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2015, 2016, 2017



Capaian kinerja tahun 2017 paling tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016, karena terdapat peningkatan hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Survei Indeks Aksesabilitas di tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara tahun 2017 adalah sebesar 85.17 dimana hasil survei ini adalah nilai survei yang tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Sedangkan hasil Survei Indeks Aksesabilitas tahun 2017 sebesar 85.18 merupakan nilai survei yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah putusan PUU di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, MK telah berhasil memutus 131 perkara PUU dari total 180 perkara yang ditangani sepanjang tahun 2017.

C. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi

Kinerja Mahkamah Konstitusi di bidang lainnya mendapat penilaian dan penghargaan dari Instansi/Kementerian lainnya. Sepanjang tahun 2017 terdapat beberapa penghargaan yang diraih Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2017

Pada 2017, Mahkamah Konstitusi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemenang di ajang The 2nd Public Relation Indonesia Awards (PRIA) Kategori Media Relations, Sub kategori Lembaga Tinggi Negara. Penganugerahan PRIA 2017 tersebut diselenggarakan di Bali, pada 24 Maret 2017. Acara ini dihadiri 450 praktisi humas, pemimpin daerah, lembaga, kementerian, dan korporasi.

Penganugerahan ini merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh PR Indonesia kepada setiap aktivitas kehumasan yang bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan pemerintah, kementerian, lembaga, dan korporasi di mata para pemangku kepentingan. Pada acara tersebut, PRIA menghadirkan 5 (lima) kategori, yaitu Media Relation, Media Internal, Program PR, Departemen PR, dan Platinum Award (Juara Utama).

Gambar 15



Mahkamah Konstitusi mendapatkan Penghargaan dari Majalah PR Indonesia.

2. Bawaslu Award 2017

Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Bawaslu Award 2017 untuk kategori Kementerian dan Lembaga Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada) Serentak 2017. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah pada 11 April 2017 di Balai Sarbini, Jakarta.

Gambar 16



Sekjen MK Guntur M Hamzah menerima penghargaan Bawaslu Award.

3. Utilisasi BMN Awards 2017

Pada 2017, Mahkamah Konstitusi menerima Juara 2 kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Award 2017 untuk kementerian/lembaga dengan 10 unit kerja. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 2 November 2017.

Penghargaan ini diberikan kepada MK terkait dengan pengelolaan operasional dan inventarisasi Barang Milik Negara yang menggunakan dana pajak dan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menghasilkan aset-aset atau BMN yang digunakan pemerintah dalam kegiatannya sehari-hari. Kegiatan BMN Award 2017 tersebut telah dilaksanakan selama lima kali berturut-turut sejak 2012 lalu. Penilaian BMN Award 2017 tersebut dilakukan terhadap 87 kementerian/lembaga.

Gambar 17



Sekjen MK Guntur M. Hamzah menerima penghargaan BMN Award 2017 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

4. OPINI WTP KE-11

Pada 2017, MK meraih kembali penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan yang menilai Laporan Keuangan MK Tahun 2016 tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah di Gedung Dhanapala pada 14 September 2017. Laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini.

Kriteria penilaian BPK, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Gambar 18



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima Penghargaan WTP yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

5. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi RI Bekerjasama dengan Bappenas

Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari klausul kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas mengenai kesanggupan melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Mahkamah Konstitusi yang diwujudkan dalam pencapaian target dan ukuran keberhasilan yang dipantau serta disampaikan hasilnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Bappenas.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan laporan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) secara triwulan (B.03, B.06, B.09 dan B.12) melalui situs Bappenas dengan laman <https://serambi.ukp.go.id>. Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan pelaporan aksi PPK sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017.

Pada periode pelaporan triwulan I (B.03) 2017, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan program Stranas Aksi PPK dengan Nilai 75 (Cukup Memuaskan), dikarenakan dalam pengembangan ULP di Mahkamah Konstitusi dinilai masih kurang baik dan SDM-nya belum menjadi tenaga fungsional pengadaan.

Pada periode pelaporan triwulan II (B.06) 2017, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan program Stranas Aksi PPK dengan Nilai 95 (Memuaskan). Nilai pada B.06 meningkat 20 point dibandingkan B.03. Adapun pada pelaporan triwulan III dan IV (B.09 dan B.12) MK telah menginput pada laman <https://serambi.ukp.go.id>, namun sampai disusunnya Laporan Kinerja ini nilai dari Bappenas untuk laporan aksi PPK MK B.09 dan B.12 belum ada.

6. Kiprah Mahkamah Konstitusi dalam Organisasi Internasional

a. *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*

Sebagai kelanjutan kongres *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) di Bali 2016, yang kembali memberikan mandat kepada MKRI untuk menjabat sebagai Presiden AACC selama satu tahun, membawa konsekuensi bagi MKRI untuk menyelenggarakan *Board of Member Meeting*, guna memilih Presiden AACC periode berikutnya yang berlangsung di Solo 2017, serta mendengar laporan perkembangan pembentukan Sekretariat Permanen (*Joint Permanent Secretariat*) yang berlokasi di Indonesia, Korea Selatan, dan Turki.

Gambar 19



Penyelenggaraan *Board of Member Meeting* di Solo, untuk memilih Presiden AACC periode berikutnya

b. Pertemuan Sekjen MK se-Asia

Dalam rangkaian simposium internasional yang digelar di Solo, Jawa Tengah, pada 7-10 Agustus 2017, digelar pula kegiatan *Meeting of Secretary General AACC (MSG)*. Kegiatan MSG ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan segala hal yang dibahas dan diputus oleh ketua ataupun presiden Mahkamah Konstitusi atau Lembaga sejenis anggota AACC.

Gambar 20



Suasana *Meeting of Secretary General AACC* yang membahas perkembangan sekretariat permanen di Korea, Turki serta Indonesia

MKRI mengadakan pertemuan pejabat penghubung AACC, pada 17 November 2017 di Jakarta. Pertemuan diadakan Indonesia selaku sekretariat tetap bidang perencanaan dan koordinasi, yang memiliki tugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan AACC, serta memberikan dukungan kepada Presiden AACC yang saat ini diemban oleh Malaysia.

Gambar 21



Mahkamah Persekutuan Malaysia secara resmi terpilih menjadi Presiden AACC menggantikan Mahkamah Konstitusi RI

c. Board of Member Meeting

Pada 8 Agustus 2017 Raus Sharif, *Chief Justice of Federal Court of Malaysia* resmi terpilih sebagai Presiden AACC dalam Pertemuan Dewan Anggota AACC. Dalam pertemuan Dewan Anggota AACC kali ini sejumlah negara anggota bahkan mengajukan diri untuk menjadi Presiden AACC untuk periode berikutnya. Tercatat ada tiga negara yang menyatakan kesediaannya menjadi Presiden AACC periode mendatang, yakni Kazakhstan, Mongolia, dan Thailand.

Gambar 22



Para Delegasi Negara Meeting of Secretary General AACC melakukan foto bersama selesai pertemuan

d. MoU dengan CCJA

Selain kesepakatan pembentukan sekretariat gabungan permanen, AACC melakukan kerja sama dengan organisasi sejenis dari Afrika, yakni *Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa* (CCJA). Hal itu terwujud ketika dilakukannya penandatanganan MoU antara AACC dengan CCJA, di Solo.

Gambar 23



AACC dan CCJA melakukan penandatanganan MoU

e. World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)

Pada 2017, MKRI pun terpilih sebagai wakil benua Asia untuk tergabung dalam badan pekerja WCCJ atau biasa disebut Biro WCCJ Periode 2017-2020. Terpilihnya MKRI ditetapkan dalam *General Assembly* pada *4th Congress of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Vilnius, Lithuania, pada 12 September 2017. MKRI terpilih secara aklamasi tanpa ada keberatan dari 111 anggota WCCJ lainnya.

Gambar 24

Delegasi MKRI Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menghadiri *Congress of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Vilnius, Lithuania

Dengan duduknya Indonesia di Biro WCCJ, diharapkan dapat semakin memberi peran penting dalam rangka membangun penegakkan hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia di tingkat Internasional. Selain terpilih sebagai anggota Biro WCCJ Periode 2017-2020, delegasi MKRI yang diwakili oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati juga berhasil memberi peran yang signifikan dalam penyelenggaraan kongres tersebut. Hal itu terlihat dari diterimanya beberapa usulan MKRI untuk dijadikan keputusan bersama oleh 111 anggota negara WCCJ.

f. Kongres ke-4 Konferensi MK se-Eropa

MKRI yang diwakili Ketua MK Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Kongres ke-4 MK se-Eropa, *Conference of European Constitutional Court (CECC)*, di Batumi Georgia, yang berlangsung pada 29 Juni 2017 hingga 1 Juli 2017. MKRI hadir untuk memenuhi undangan dari Ketua MK Georgia sebagai Presiden MK

se-Eropa. Kongres tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Georgia dan dihadiri oleh Perdana Menteri, Ketua Parlemen Georgia, dan 41 anggota Asosiasi MK se-Eropa. Turut hadir juga beberapa Presiden Asosiasi MK regional dan Bahasa, antara lain Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenisnya se-Asia, Presiden Asosiasi MK se-Afrika, dan Presiden Asosiasi MK berbahasa Perancis.

Gambar 25



Kongres ke-4 Konferensi MK Se-Eropa

g. Kerja Sama dengan MK Bavaria Jerman

MKRI pun melakukan pertemuan bilateral dengan dengan MK Bavaria, pada 10 Juli 2017 ini. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat ini sekaligus dalam rangka memenuhi undangan Kementerian Hukum dan HAM RI yang bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) dalam mempertemukan institusi penegak hokum di Indonesia dengan institusi penegak hukum di Jerman.

Gambar 26



Pertemuan MKRI dengan MK Bavaria

h. Kerja Sama dengan MK Georgia

Di sela-sela penyelenggaraan Kongres ke-4 Asosiasi MK se-Eropa CECC, 30 Juni 2017, Ketua MKRI Arief Hidayat, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden MK Georgia Zaza Tavadze. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas kemungkinan dibukanya hubungan kerja sama antara kedua lembaga dalam hal pertukaran informasi, pertukaran pegawai, *internship* ataupun *recharging program*, serta pertukaran tulisan ilmiah untuk dapat dimuat dalam jurnal internasional MKRI, *Constitutional Review*.

i. Kerja Sama dengan MK Hungaria

Pada 5 Juli 2017, Ketua MKRI Arief Hidayat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden MK Hungaria Tamas Sulyok, di Gedung MK Hungaria, Budapest, Hungaria. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan lembaga membahas tindak lanjut peluang kerja sama yang pernah dibahas sebelumnya di Jakarta. Dalam pembicaraan tersebut, dibahas beberapa agenda kerja sama dalam rangka memantapkan hubungan dan posisi kedua institusi, meliputi pertukaran karya tulis ilmiah melalui jurnal *Constitutional Review*, pertukaran Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program *internship* maupun *recharging program*, serta pertukaran informasi, pengalaman, dan putusan kedua institusi.

Gambar 27



MKRI dan MK Hungaria sepakat untuk memiliki MoU sebagai landasan kerjasama

j. Konferensi Internasional di Uzbekistan

Pada 30 November-1 Desember 2017, Delegasi MKRI ke Tashkent, Uzbekistan dalam rangka menghadiri undangan konferensi internasional “*The Role and Significance of The Constitution in Construction a Democratic Legal State*” yang diselenggarakan oleh *Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan*. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati hari jadi konstitusi ke-25 Republik Uzbekistan. Pada acara ini, Ketua MKRI Arief Hidayat mendapat kehormatan untuk memberikan sambutan pada sesi pembukaan acara.

Gambar 28



Ketua MKRI Arief Hidayat menghadiri Konferensi Internasional “The Role and Significance of The Constitution in Construction a Democratic Legal State”

k. Kerja Sama Dubai Judicial Institute

Pada 4 Desember 2017, Ketua MKRI melakukan pertemuan dengan pihak *Dubai Judicial Institute*, diruang pertemuan Gedung Kantor *Dubai Judicial Institute*, di kawasan *Al Rebat Street*. Dubai sebagai kota modern di jazirah arab memiliki keunggulan dalam mengelaborasi hukum Syariah dan hukum perbankan Islam dengan sistem *common law*.

Gambar 29



Ketua MKRI melakukan pertemuan dengan pihak Dubai Judicial Institute

I. Konferensi Internasional di Russia

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman menghadiri Konferensi Internasional dengan tema: "*Constitutional Justice: Doctrine and Practice*" pada 16 Mei 2017 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Rusia. Forum Konferensi Internasional ini sekaligus sebagai pembuka dalam rangkaian acara *St. Petersburg International Legal Forum (SPBILF)* ke-VII yang diadakan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia.

Gambar 30



Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berfoto bersama dengan delegasi sekretariat tetap AACC

m. Peresmian Sekretariat AACC di Korea Selatan

Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menghadiri acara internasional "*First Internasional Symposium of The AACC Secretariat for Research and Development*". Pelaksanaan kegiatan ini pada 31

Oktober-1 November 2017, di Seoul Global Center, Seoul, Korea Selatan. Kegiatan internasional ini sekaligus dalam rangka peresmian Sekretariat Tetap AACC pada bidang Penelitian dan Pengembangan oleh MK Korea Selatan.

Gambar 31



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pembicara dalam kegiatan Simposium Internasional di Korea Selatan

n. Call for Paper

MK menyelenggarakan *Call for Paper* yang bertajuk *Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2017)* dengan tema “*Constitutional Court, Ideology, and Democracy in Plural Society*” pada 11 Agustus 2017, di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah. Partisipan yang mengirimkan artikel untuk mengikuti ICCIS 2017 *Call for Papers* ini sebanyak 40 artikel. Namun yang berhasil lolos dan berhak untuk mengikuti ICCIS 2017 adalah sebanyak 13 artikel.

Gambar 32



MKRI menyelenggarakan Call for Paper

o. Kursus Singkat Internasional bagi Perwakilan MK Negara Lain

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Kursus Singkat Internasional” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Korea Selatan, Mongolia, Afganistan, Kirgistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, dan Azerbaijan.

Gambar 33



Suasana penyampaian materi oleh Kepala UKP-Pancasila Yudi Latief


D. Realisasi Anggaran

Pada 2017, berdasarkan DIPA Nomor: DIPA-077.01.1.653910/2017 tanggal 7 Desember 2016, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp.312.368.954.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) program. Keempat program tersebut, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Dari Pagu Anggaran 2017 yang berjumlah Rp.312.368.954.000,-, realisasi anggaran MK pada tahun 2017 sebesar Rp.300.348.365.003,- atau sebesar 96,15%.


Tabel 69
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	140,343,796,000	133,277,667,834	94.97%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK	9,536,500,000	9,066,796,438	95.07%
3	Penanganan Perkara Konstitusi	143,166,158,000	138,843,620,849	96.98%
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19,322,500,000	19,160,279,882	99.16%
Total		312,368,954,000	300,348,365,003	96.15%

Grafik 26
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2013 s.d. 2017



Grafik 27
Capaian Realisasi Anggaran (Pagu/Realisasi) Tahun 2013-2017



Dalam lima tahun terakhir (2013-2017), capaian realisasi anggaran bersifat fluktuatif. Capaian realisasi anggaran yang tertinggi adalah tahun 2014, yaitu 99.63%. Sedangkan capaian yang terendah adalah tahun 2015 yaitu 90.87%. Pada tahun 2017 capaian realisasi anggaran menurun sebesar 1.1% dibandingkan dengan tahun 2016. Sisa anggaran yang tidak terealisasi di tahun 2017, diantaranya disebabkan karena:

1. Terdapat sisa anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.2.428.225.690,-. Kelebihan sisa anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan karena :
 - a. Adanya beberapa pegawai yang Pindah Instansi;
 - b. Adanya beberapa pegawai yang diberhentikan sebagai PNS;
 - c. Alokasi anggaran gaji dan tunjangan CPNS yang semula direncanakan akan dibayarkan pada bulan Desember 2017 ternyata TMT per 1 Januari 2018;
 - d. Banyaknya kegiatan di MK yang dilaksanakan di luar kota yang melibatkan seluruh pegawai sehingga pembayaran uang lembur dan uang makan belum digunakan secara maksimal.
2. Operasional Persidangan Jarak Jauh masih tersisa anggaran sebesar Rp.383.717.230,- disebabkan karena kegiatan supervisi peralatan vicon di daerah dilaksanakan melalui *video converence*.
3. Adanya optimalisasi anggaran yang tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain karena sisa dari pengadaan seperti:
 - a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Manajemen Building, Jasa Pengemudi dan Tenaga Pengamanan) masih tersisa anggaran sebesar Rp.218.368.351,-
 - b. Belanja Langganan Listrik masih tersisa Rp.157.434.083,-
 - c. Sisa anggaran pada Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp.453.871.789,- yang terdiri dari :
 - 1) Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.159.219.665,-
 - 2) Pengadaan Meubelair sebesar Rp.294.652.124,-
4. Rintisan Pendidikan Gelar S3 dan S2 masih tersisa anggaran sebesar Rp.655.584.031,- karena ijin dari Dikti belum turun terkait rencana kerja sama MK dengan UNS dalam program pendidikan S3 kelas jauh.

5. *Recharging Program* masih tersisa anggaran sebesar Rp.413.146.210,- karena waktu pelaksanaannya di persingkat.

Tabel 70
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	Kesimpulan
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK 2. Penanganan Perkara Konstitusi	147.910.417.287	101.39	Berhasil
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	133.277.667.834	100.21	Berhasil
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19.160.279.882	100.00	Berhasil
JUMLAH			300.348.365.003		
Total Penyerapan Tahun Anggaran 2017 (%)			96.15%		
Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2017				100.53%	Berhasil

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat dan menjadi perwujudan kiprah dan peran MK dalam upaya penegakan konstitusionalisme di Indonesia. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2017 membandingkan realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai bagian dari hasil evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter sekaligus merespon berbagai tantangan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para stakeholders dan masyarakat di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian MK, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan MK ke depan.

Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Indikator kinerja pada tahun ini lebih fokus pada outcome sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. **Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2017 sebesar 100.53%, lebih dari 100%** dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Berhasil”**. Penilaian capaian ini lebih banyak dilakukan oleh stakeholders sehingga merupakan perwujudan pelayanan Mahkamah Konstitusi pada masyarakat.

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus yaitu sebesar 103.97%. Pada 2017, MK menangani 180 perkara PUU. Dari jumlah ini, 131 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 72.78% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Jika dibandingkan realisasi dengan target 70%, maka

persentase capaian indikator ini adalah sebesar **103.97%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut "**Berhasil**".


Seluruh capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2017 tidak ada yang dibawah 100%, artinya target seluruh indikator telah tercapai. Terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus (103.57%), Indeks Pelayanan Penanganan Perkara (100.27%), dan Indeks Aksesabilitas (100.21%).

Seluruh capaian indikator kinerja di tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hanya satu indikator yang menurun capaiannya yaitu Nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Skor indikator tersebut pada tahun 2017 adalah 75, sedangkan tahun 2016 adalah Skor 75.32. Meskipun demikian, pencapaian realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017 sama dengan target Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Bagaimanapun, segala yang telah dilakukan MK sepanjang 2017 merupakan khidmah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh UUD 1945. Khidmah dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, MK selalu membuka diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK.


Lebih dari itu, keberhasilan MK tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2017 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan. Tujuannya, agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.

Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012



**Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017
(Disahkan Tanggal 29 Desember 2017)**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**



LAMPIRAN 2

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Serapan Anggaran	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	SKOR 85	SKOR 85.17	100.20%	Rp 152,702,658,000	Rp 147,910,417,287	96.86%	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
	2 Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	72.78%	103.97%				Kepaniteraan
	3 Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%				Kepaniteraan
Realisasi Sasaran Strategis 1				101.39%	152,702,658,000	Rp 147,910,417,287	96.86%	
Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Indeks Aksesabilitas	Skor 85	Skor 85.18	100.21%	Rp 140,343,796,000	Rp 133,277,667,834	94.97%	Sekretariat Jenderal
Realisasi Sasaran Strategis 2				100.21%	Rp 140,343,796,000	Rp 133,277,667,834	94.97%	
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	SKOR 75	SKOR 75	100.00%	Rp 19,322,500,000	Rp 19,160,279,882	99.16%	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Realisasi Sasaran Strategis 3				100.00%	19,322,500,000	Rp 19,160,279,882	99.16%	
TOTAL REALISASI KINERJA / PENYERAPAN				100.53%	312,368,954,000	Rp 300,348,365,003	96.15%	

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 312,368,954,000

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk tahun anggaran 2017, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2018

Inspektur Mahkamah Konstitusi



Tatang Garjito

NIP. 19670513 198802 1 001



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id